

**JUAL BELI CENGKEH DENGAN SISTEM TEBASAN DALAM
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DI DESA RIWANG
SELATAN KECAMATAN LAROMPONG**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan oleh

KURNIA NINGSIH
2103030038

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**JUAL BELI CENGKEH DENGAN SISTEM TEBASAN DALAM
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DI DESA RIWANG
SELATAN KECAMATAN LAROMPONG**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperolehgelar Serjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan oleh

KURNIA NINGSIH
2103030038

Pembimbing:

- 1. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag**
- 2. Syamsuddin, S,HL., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kurnia Ningsih
Nim : 2103030038
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan karya sendiri, bukan plagiasi atau publikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditujukan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima segala sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 30 April 2025

Yang membuat pernyataan



Kurnia Ningsih





NIM. 21 0303 0038

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Jual Beli Cengkeh dengan Sistem Tebasan dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Riwang Selatan Kecamatan Larompong yang ditulis oleh Kurnia Ningsih Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103030038, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, 29 April 2025 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 30 April 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Ketua Sidang	()
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.	Sekretaris Sidang	()
3. Nirwana Halide, S.H.I, M.H.	Penguji I	()
4. Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H.	Penguji II	()
5. Dr. Rahmwati, S.Ag., M. Ag.	Pembimbing I	()
6. Syamsuddin, S.H.I., M.H.	Pembimbing II	()

Mengetahui:


a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630200511004


Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Fitriani Jannahuddin, S.H., M.H.
NIP 199204162018012003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِلَيْهِ وَصَّحْبِهِ أَجْمَعِينَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
أَهْلِ بَيْتِهِ

Alhamdulillah atas segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu Wat'ala* atas segala berkat rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin yang telah diberikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Jual Beli Cengkeh dengan Sistem Tebasan dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Riwang Selatan Kecamatan Larompong” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam selalu teriring kepada Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (IAIN) Palopo.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak, walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Bahri dan Ibu Murni. Terimakasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis. Berkat mereka mampu mendidik dan memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Peneliti sadar tidak akan mampu membalas semua jasa yang

diberikan, hanya do'a yang dapat peneliti berikan kepada mereka Semoga Allah SWT. senantiasa memuliakan kalian berdua baik didunia maupun akhirat.

Begitupula penghargaan setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M. Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Takdir, S.H., M.H selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah, Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Muh Akbar, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Muh. Darwis, S.Ag., M. Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Fitri Jamaluddin, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, beserta para Dosen dan staf yang telah banyak memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M. Ag dan Bapak Syamsuddin, S.HI., M.H selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan dalam rangka penyelesaian skripsi.

5. Kepada Nirwana Halide, S.HI., M.H dan Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H selaku Penguji I dan Penguji II yang telah banyak memberikan masukan dan arahan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo Zainuddin S, S.E., M.Ak beserta staf yang telah menyediakan buku-buku untuk keperluan studi kepustakaan dalam menyusun skripsi ini.
7. Kepada keluarga besarku yang selalu menjadi sumber inspirasi dan motivasi serta memberikan dukungan sepanjang perjalanan penulisan skripsi.
8. Kepada Desa Riwang Selatan beserta jajarannya, masyarakat Desa Riwang Selatan yang telah memberi izin dan ikut bekerja sama dengan peneliti untuk melaksanakan penelitian
9. Kepada sahabatku yang tak kalah penting kehadirannya Riska Putri Ayu dan Nurul Khairiyah yang selalu menghibur hari-hari tersulit dalam proses skripsi saya dan terimakasih telah menjadi supportsystem, yang tidak ada habisnya memberikan hiburan, dukungan, semangat, serta bantuan yang senantiasa selalu sabar dalam menghadapi saya, dan telah menjadi teman senang maupun susah, semoga kita semua menjadi sesosok orang sukses.
10. Rekan-rekan mahasiswa utamanya dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta penyelesaian penyusunan skripsi ini.
11. Kepada semua pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung dan secara tidak langsung saya ucapkan banyak terimakasih.

Teriring doa yang tulus, semoga amal kebaikan dan keikhlasan pengorbanan mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berkah bagi agama, bangsa, dan negara.

Palopo, 21 Februari 2025

Kurnia Ningsih

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut::

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
أ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	<i>fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i
أَوْ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudhah al-athfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madinah al-fādhilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

3. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّق	: <i>al-ḥaqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditrasliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيّ	: <i>'Ali</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيّ	: <i>'Arabi</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

4. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (<i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

5. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُحْمَرْتُ	: <i>umirtu</i>

6. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

7. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului seperti partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ دِيْنُ اللّٰهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafaz al-jalālah*, di transliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī rahmatillāh*

8. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terterletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadhān al-lazī unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfi

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī’ al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zāid, ditulis menjadi: Abū Zāid, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zāid, Naṣr Ḥamīd Abū)

A. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT	= <i>Subhānahū wa ta'ālā</i>
SAW	= <i>Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallam</i>
AS	= <i>'Alaihi al-Salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
1	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat tahun
QS.../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	= Hadist Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xx
DAFTAR KUTIPAN HADIS	xxi
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
DAFTAR ISTILAH	xxv
ABSTRAK	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
B. Deskripsi Teori	13
1. Fiqh Muamalah	13
2. Akad Jual beli	20
3. Jual beli buah	41
C. Kerangka Pikir.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	48
B. Lokasi dan waktu penelitian `	48

C. Definisi Istilah	49
D. Sumber Data	50
E. Informan/ Subjek Penelitian	51
F. Teknik Pengumpulan Data	51
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Hasil Penelitian	55
B. Pembahasan	77
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS al-Nisa/4:29	3
Kutipan Ayat 2 QS al-Maidah/6:1	21
Kutipan Ayat 3 QS al-Baqarah/3:275	25
Kutipan Ayat 4 QS al-Hajj/17:78	43

DAFTAR KUTIPAN HADIS

Hadis 1 Hadis Tentang Jual beli.....	26
Hadis 2 Hadis Tentang Larangan Gharar.....	34
Hadis 3 Hadis Larangan Tentang Jual beli buah.....	39
Hadis 4 Hadis Larangan Tentang Jual beli buah di pohon	84
Hadis 5 Hadis Larangan Tentang Jual beli buah kurma	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pemanfaatan Lahan	55
Tabel 1.2 potensi SDA, Pertanian, Perkebunan, Peternakan	55
Tabel 1.3 Daftar SDM Desa.....	57
Tabel 1.4 Kesejahteraan Keluarga (Analisis DKK)	58
Tabel 1.5 Mata Pencarian Masyarakat Desa Riwang Selatan.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tentang Karangka Fikir	45
---------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISTILAH

Fiqh Muamalah	: Cabang ilmu fiqh yang mengatur hubungan antar manusia dalam bidang ekonomi, seperti jual beli, sewa-menyewa, utang-piutang, dan akad lainnya.
Tebasan	: Jual beli di mana hasil pertanian dibeli sebelum dipanen, dengan harga yang disepakati berdasarkan taksiran.
<i>Jizaf</i>	: Jual beli berdasarkan taksiran, tanpa ditimbang atau ditakar secara rinci.
<i>Gharar</i>	: Ketidakjelasan dalam akad
<i>Tarādhin</i>	: Kesepakatan atau kerelaan antara dua belah pihak dalam akad
Maisir	: Praktik perjudian
Riba	: Tambahan yang diambil secara tidak sah dalam transaksi pinjaman atau jual beli.
Sighat	: Bentuk ucapan ijab dan qabul dalam akad
<i>Mu'āwaḍāt al-Māliyyah</i>	: Transaksi yang melibatkan pertukaran harta atau aset
Bathil	: Akad atau transaksi yang tidak sah menurut hukum Islam
<i>Urf</i>	: Tradisi atau kebiasaan lokal yang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat.
<i>Rukhshah</i>	: Keringanan hukum dalam syariat Islam karena kondisi tertentu
<i>Al-Ain al-Mabi'ah</i>	: Barang yang dijadikan objek dalam jual beli.
Fasid	: Transaksi yang sah sebagian tapi rusak sebagian karena cacat syarat tertentu
<i>Mu'amalah iqtishadiyah</i>	: Transaksi ekonomi dalam islam
<i>Al-Muamalah al-madiyah</i>	: Transaksi yang berkaitan dengan materi atau harta benda.
<i>Al-Muamalah al-adabiya</i>	: Transaksi yang menekan pada adab, etika, dan akhlak dalam transaksi.
<i>Bai'ma'dum</i>	: Jual beli barang yang tidak ada.
<i>Bai'ma'jus at-taslim</i>	: Penyerahan barang yang tidakdiketahui kualitas atau kuantitasnya
<i>Majhul</i>	: Kerusakan yang menimpah tanaman diakibatkan oleh manusia
<i>Jaihah</i>	: Melepakan diri dari sifat yang buruk.
<i>Takhliah</i>	

ABSTRAK

Kurnia Ningsih, 2025, "Jual beli Cengkeh dengan Sistem Tebasan dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Riwang Selatan Kecamatan Larompong". Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Rahmawati dan Syamsuddin.

Penelitian ini membahas tentang jual beli cengkeh dengan sistem tebasan dalam perspektif Fiqh Muamalah di Desa Riwang Selatan Kecamatan Larompong. Tujuan penelitian ini untuk Mengetahui praktik jual beli tebasan bunga cengkeh di Desa Riwang Selatan Kecamatan Larompong; dan Menganalisis perspektif Fiqh muamalah terhadap praktik jual beli bunga cengkeh dengan sistem tebas di Desa Riwang Selatan Kecamatan Larompong. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang berifat deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan petani 5 orang, penebas 5, dan pemetik cengkeh 2 orang, serta dokumentasi. Sumber data primer seperti hasil wawancara, dan data sekunder berupa buku-buku, jurnal, dan website, lokasi penelitian di Desa Riwang Selatan. Analisis data yang digunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tebasan merupakan praktik jual beli hasil pertanian sebelum panen yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara petani dan pembeli (penebas). Di Desa Riwang Selatan, Kecamatan Larompong, praktik ini telah menjadi tradisi yang memberikan kemudahan bagi petani, terutama dalam memperoleh kepastian penghasilan. Transaksi dilakukan secara lisan tanpa kontrak tertulis, namun dijalankan dengan asas saling percaya dan oleh pihak-pihak yang telah berpengalaman dalam menaksir hasil panen. Dalam perspektif Fiqh Muamalah, praktik ini sesuai dengan ketentuan jual beli *jizaf* dan jual beli buah-buahan yang telah tampak tanda-tanda layak panen. Objek jual beli dapat diperkirakan hasilnya, harga ditentukan berdasarkan kesepakatan, dan dilaksanakan dengan kerelaan kedua belah pihak (*tarádhin*). Oleh karena itu, sistem tebasan memenuhi rukun dan syarat jual beli, serta dapat dikategorikan sebagai praktik jual beli yang sah menurut hukum Islam.

Kata kunci: jual beli, sistem tebas, cengkeh, Fiqh Muamalah, *gharar*

ABSTRACT

Kurnia Ningsih, 2025, “Buying and Selling Cloves with the Tebasan System in the Perspective of Fiqh Muamalah in Riwang Selatan Village, Larompong District”. Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Rahmawati and Syamsuddin.

This study discusses "buying and selling cloves with a slashing system in the perspective of Fiqh Muamalah in Riwang Selatan Village, Larompong District. The purpose of this study is to determine the practice of buying and selling clove flowers with a slashing system in Riwang Selatan Village, Larompong District; and to analyze the perspective of Fiqh Muamalah on the practice of buying and selling clove flowers with a slashing system in Riwang Selatan Village, Larompong District. The study uses empirical legal research with qualitative descriptive nature. Data were collected through observation, with 5 farmers, 5 cutters, and 2 clove pickers, as well as documentation. Primary data sources such as interview results, and secondary data in the form of books, journals, and websites, the research location is in Riwang Selatan Village. Data analysis used data collection, data reduction, data presentation and conclusions. In Riwang Selatan Village, Larompong District, this practice has become a tradition that provides convenience for farmers, especially in obtaining certainty of income. Transactions are carried out verbally without a written contract, but are carried out on the basis of mutual trust and by the parties who have experience in estimating harvest results. In the perspective of Fiqh Muamalah, this practice is in accordance with the provisions of the sale and purchase of *jizaf* and the sale and purchase of fruits that have shown signs of being ready for harvest. The object of the sale and purchase can estimate the results, the price is determined based on agreement, and is carried out with the willingness of both parties (*tarádhin*). Therefore, the tebasan system fulfills the pillars and conditions of sale and purchase, and can be categorized as a legitimate sale and purchase practice according to Islamic law.

Keywords: buying and selling, slash system, cloves, fiqh Muamalah, *gharar*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut kodrat, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri.¹ Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu membutuhkan orang lain, saling bergantung satu sama lain. Kebutuhan ini merupakan bagian dari sunnahtullah dan fitrah manusia. Kita memerlukan berbagai hal, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, kita harus berinteraksi dengan tetangga dan alam di sekitar kita. Interaksi ini kemudian menciptakan mekanisme pertukaran antara penjual dan pembeli. Dalam proses ini, barang dan jasa yang dibutuhkan saling dipertemukan melalui permintaan dan penawaran. Ketika permintaan cocok dengan penawaran, lahirlah sistem yang dikenal sebagai Muamalah.²

Definisi Muamalah secara luas menurut Muhammad Yusuf Musa sebagaimana yang dinukil Abdul Majid berpendapat bahwa Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia,³ namun dalam artian sempit

¹ Ismoyowati, "Permasalahan Bisa Menimbulkan Konflik," *FKIP UNISRI Surakarta*, Vol.9 No.1 (2020), 47–52. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/widyawacana/article/view/951/803>

² Muhammad Ruslan Abdullah and Rasmawati Ilham Patintingan, "Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Kopi Secara Tender (Studi Kasus Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu)," *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* Vol. 2, no. 1 (2017): 70–84, <https://doi.org/10.24256/alw.v2i1.601>.

³ Jamaluddin, "Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam," *At-Tamwil; Kajian Ekonomi Syariah* Vol. 1, no. 1 (2019): 17. <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/perbankan/article/download/737/518/>

menurut Rasyid Ridha Muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.⁴ Jadi, Fiqh Muamalah dalam jual beli mencakup aturan-aturan Islam yang mengatur segala aspek transaksi jual beli, mulai dari akad, syarat, rukun, hingga larangan dan etika.

Manusia dalam kehidupan sehari-hari sering dihadapkan kepada beberapa usaha persoalan atau kepentingan yang berhubungan dengan kebendaan, terutama sekali dalam proses kehidupan berekonomi khususnya dalam masalah jual beli.⁵ Dalam melakukan transaksi jual beli, hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal untuk diperjual belikan kepada orang lain dengan cara yang bersih, seperti halnya penipuan, pencurian, perampasan dusta dan lain-lain.

Jual beli itu sendiri menurut terminologi Fiqh disebut *al-ba'i* yang artinya menjual, mengganti, dan saling menukar (pertukaran).⁶ Menurut istilah syara jual beli adalah pertukaran harta atas suka sama suka, atau dapat juga diartikan dengan memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan (*syara'*) jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran Islam.⁷ Kebolehan ini didasarkan kepada firman Allah surat Al-Nisa:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁴ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2021), 4.

⁵ Darmansyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Arang Di Desa Kalukunangka Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Barat," *Skripsi* 6, no. 1 (2018): 1.

⁶ Hengki Firnando Firnando and Nara Purnama Wari Purnama Wari, "Jual Beli Cash Dan Kredit Pada Penyelenggaraan Acara Hajatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," *Falah Journal of Sharia Economic Law* Vol. 4, no. 1 (2023): 26–35, <https://doi.org/10.55510/fjhes.v4i1.222>.

⁷ Tri Lestari, *Praktik Jual Beli Buah Durian Dengan Sistem Tebasan Perspektif Fiqh Muamalah ((Studi Kasus Di Desa Ketiga Kelurahan Jumapolo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar)* (Surakarta: Universitas Islam Raden Mas Said, 2022), 11.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil. Ini memiliki arti yang sangat luas, seperti melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'*, seperti yang berbasis riba, spekulatif (seperti perjudian atau *maysir*), atau mengandung unsur *gharar*. Ayat ini juga menunjukkan bahwa harus ada unsur kerelaan bagi semua pihak dalam setiap transaksi yang dilakukan. Prinsip keadilan dan kerelaan dalam transaksi ekonomi, sebagaimana yang di tekankan dalam ayat di atas memiliki implikasi penting dalam berbagai sistem perdagangan termasuk sistem tebasan.

Sistem tebasan adalah suatu cara penjualan hasil suatu jenis produk pertanian sebelum produk tersebut dipanen, dimana produk tersebut hasilnya sudah siap dipanen. Pada sistem tebasan biasanya transaksi jual beli sekitar satu minggu sebelum panen, petani bebas memilih kepada siapa komoditinya akan ditebaskan, serta bebas pula untuk tidak menebaskan hasil produksinya⁹

Faktanya banyak orang yang beragama Islam melakukan kegiatan jual beli dalam rangka pencaharian dan usaha mereka, salah satunya yaitu kegiatan jual beli hasil bumi dengan sistem tebasan cengkeh. Desa Riwang Selatan, Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu adalah desa pertanian yang mayoritas

⁸ Kementerian Agama R.I, Al-Qur'an dan Terjemahan

⁹ Helena Hardina Gamma Puspita, "Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Penjualan Padi Sistem Tebasan Dan Non Tebasan Pada Petani Padi Sawah Di Desa Pojoksari Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang," *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis* 3, No. 3 (2019): 503–10, <https://doi.org/10.21776/Ub.Jepa.2019.003.03.6>.

penduduknya menggantungkan hidupnya pada hasil pertanian terutama tanaman cengkeh. Untuk pembayaran yang dilakukan dengan dua cara, pertama pembayaran dilakukan setelah semua bunga cengkeh dipanen, kedua cara memberikan uang muka atau panjar sekitar 25% - 50% dari harga yang telah disepakati kedua belah pihak, dan kekurangan pembayaran tersebut akan diberikan setelah semua dipanen sampai habis. Kemudian untuk efisiensi dan efektivitas panen, penebas akan menggunakan jasa pihak ketiga dalam proses pemetikan bunga cengkeh yang telah ditebas tersebut.

Pedagang melakukan jual beli dalam transaksi tersebut, dengan cara tebasan sebelum panen. Mereka memborong hasil bumi dengan mengelilingi kebun cengkeh dan melihat beberapa sampel untuk memperkirakan total panen.¹⁰ Sistem ini bisa menyebabkan *spekulasi* dari kedua belah pihak karena kualitas dan jumlah yang diperdagangkan mungkin tidak jelas keadaan dan perhitungannya tanpa penakaran dan penimbangan yang tepat. Sistem jual beli tebasan juga memungkinkan adanya jual beli yang mengandung *gharar* yang dilarang hukum Islam. Di Desa Riwang Selatan, sistem tebasan cengkeh menjadi metode yang umum digunakan oleh sebagian besar petani. Kemudian dalam akad perjanjian praktek jual beli dengan sistem tebasan ini hanya dilakukan dengan lisan, tanpa perjanjian tertulis, sehingga memungkinkan terjadinya ingkar janji yang mungkin dapat berakibat perselisihan.

Penelitian ini berfokus pada sistem tebasan cengkeh di Desa Riwang Selatan, dimana hasil pertanian diperjualbelikan sebelum panen. Dari perspektif

¹⁰ Siti Nurjanah, *Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang* (Jawa Tengah: IAIN Salatiga, 2021), 23.

Fiqh Muamalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk aspek-aspek seperti akad, rukun, dan larangan dalam bertransaksi. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya memahami dan mengevaluasi praktik perekonomian daerah, termasuk unsur *gharar* (ketidakpastian) dan potensi konflik.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis ingin menganalisis topik yang akan dijelaskan dalam skripsi dengan judul: **Jual Beli Cengkeh Dengan Sistem Tebasan dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Riwang Selatan Kecamatan Larompong.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat di ambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli tebasan bunga cengkeh dengan sistem tebas di Desa Riwang Selatan Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu?
2. Bagaimana perspektif Fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli bunga cengkeh dengan sistem tebas di Desa Riwang Selatan Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

Rumusan masalah di atas dapat disimpulkan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui praktik jual beli tebasan bunga cengkeh di Desa Riwang Selatan Kecamatan Larompong.

2. Menganalisis perspektif Fiqh muamalah terhadap praktik jual beli bunga cengkeh dengan sistem tebas di Desa Riwang Selatan Kecamatan Larompong.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Fiqh Muamalah, dengan memberikan analisis mendalam tentang sistem tebasan cengkeh dalam konteks praktik ekonomi masyarakat.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan evaluasi rujukan dalam memberdayakan keilmuan bagi penulis, kalangan mahasiswa fakultas Syariah, akademisi, praktisi hukum, dan bagi masyarakat di Desa Riwang Selatan Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu khususnya yang pernah melakukan praktik jual beli bunga cengkeh dengan sistem tebasan dalam perspektif Fiqh Muamalah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian ini, penting untuk menelaah penelitian terdahulu yang relevan. Hal ini berguna untuk membandingkan penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Selain itu, penelitian relevan dapat membantu memperoleh teori-teori yang dibutuhkan dan pengetahuan baru yang sesuai dengan topik penelitian.

1. Artikel yang ditulis oleh Martua Nasution dan Safrida Lubis tahun 2022 dengan judul *"Transaksi Jual Beli Kuini Secara Tebasan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Iparbondar Kecamatan Penyambungan)"*.¹¹

Hasil penelitian mengenai praktik jual beli kuini secara tebasan di Desa Iparbondar menunjukkan bahwa transaksi ini sah menurut hukum Islam, karena telah memenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan. Meskipun kesepakatan antara penjual dan pembeli dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis, praktik ini tetap berjalan dengan baik berkat adanya kepercayaan dan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat setempat mengandalkan keikhlasan dan amanah dalam transaksi, yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang kuat. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi bahwa barang yang diperjualbelikan, yaitu kuini, merupakan milik sah penjual dan tidak termasuk dalam kategori barang yang dilarang Dalam

¹¹ Martua Nasution, "Praktek Jual Beli Kuini Secara Tebasan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Islamic Circle* 3, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v3i1.852>.

Islam. Meskipun kuini yang diperjualbelikan masih muda dan belum layak dipetik, barang tersebut tetap memiliki manfaat dan dapat dilihat secara fisik oleh pembeli. Metode penelitian yang digunakan dalam studi mengenai praktik jual beli kuini secara tebasan di Desa Iparbondar adalah metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif.

Perbedaan penelitian tersebut ada pada objek penelitian, lokasi penelitian, metode penelitian, dan fokus penelitian yang mana jual beli tebasan dalam penelitian terdahulu yaitu tebasan kuini dilakukan di Desa Iparbondar Kecamatan Penyambungan dalam perspektif hukum Islam serta metode penelitian yang digunakan penelitian lapangan (*field research*), sedangkan penelitian ini berfokus pada penelitian sistem tebasan cengkeh di Desa Riwang Selatan Kecamatan Larompong dalam perspektif Fiqh Muamalah serta metode penelitian yang digunakan hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Memiliki persamaan, yaitu membahas tentang jual beli sistem tebasan.

2. Artikel yang ditulis oleh Reni Mawarsari, Saprida, Nova Yanti Maleha Maret 2023 dengan judul "*Sistem Jual Beli Buah Nanas Secara Borongan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Petani Desa Betung II Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir)*."¹²

Hasil penelitian mengenai sistem jual beli buah nanas secara borongan di Desa Betung II, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir menunjukkan bahwa terdapat dua metode dalam praktik jual beli tersebut: Pertama, sistem

¹² Reni Mawarsari, Saprida Saprida, and Nova Yanti Maleha, "Sistem Jual Beli Buah Nanas Secara Borongan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Petani Desa Betung Ii Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)* 3, no. 1 (2023): 9–14, <https://doi.org/10.36908/jimesha.v3i1.178>.

borongan tanpa perhitungan ulang (taksiran), dan kedua, sistem borongan dengan perhitungan yang jelas perbuah. Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem yang tidak diperbolehkan adalah jual beli tanpa perhitungan ulang karena tidak jelas hitungan akhirnya, sehingga transaksi tersebut dianggap tidak sah. Sebaliknya, sistem yang diperbolehkan adalah jual beli yang dihitung secara jelas. Penelitian ini menekankan pentingnya mengikuti prinsip syariat Islam dalam transaksi jual beli untuk menghindari pelanggaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Fokusnya adalah untuk menganalisis sistem jual beli buah nanas secara borongan di Desa Betung II, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, serta pandangan ekonomi Islam terhadap praktik tersebut.

Perbedaan penelitian tersebut ada pada objek penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, dan metode penelitian yang mana jual beli tebasan dalam penelitian terdahulu yaitu jual beli nanas secara borongan dilakukan di Desa Betung II, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir dalam perspektif ekonomi Islam serta pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan fenomenologi dan normatif, sedangkan penelitian ini berfokus pada penelitian sistem tebasan cengkeh di Desa Riwang Selatan Kecamatan Larompong dalam perspektif Fiqh Muamalah serta menggunakan pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Memiliki persamaan, yaitu membahas tentang jual beli sistem tebasan (borongan).

3. Artikel yang ditulis oleh Eviliyana, Mila Widiastuti, Siti Mustaghfiroh Tahun 2022 dengan judul "*Penentuan Harga Dalam Jual Beli Jagung Tebasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.*"¹³

Hasil penelitian mengenai penentuan harga dalam jual beli jagung tebasan perspektif hukum ekonomi syariah bahwa sistem penetapan harga jual beli jagung tebasan di Desa Gilikropomulyo, Kecamatan Sekampung, Provinsi Lampung Timur telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Sebab, sistem jual beli jagung potong di Desa Girikro Pomulyo tidak memasukkan unsur galar. Namun resiko kerugian sekecil itu diluar kemauan manusia sehingga lumrah dalam jual beli. Baik penebas maupun pemilik properti mengaku ``saling puas" dengan transaksi ini. Perkiraan adalah ahlinya, jadi tebakannya selalu benar dan hampir tidak pernah salah. Jual beli jagung dengan sistem tebasan yang lazim terjadi di Desa Girikropomulyo ini sah menurut syariat Islam karena memenuhi syarat dan ketentuan akad pembeli. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penentuan harga dalam jual beli jagung tebasan di Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Perbedaan penelitian tersebut ada pada objek penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian dan metode penelitian yang mana jual beli tebasan dalam penelitian terdahulu yaitu jual beli mengenai penentuan harga jual beli jagung sistem tebasan di Desa Girikropomulyo Kecamatan Sekampung, Kabupaten

¹³ Siti Mustaghfiroh and Mila Widiastuti, "Penentuan Harga Dalam Jual Beli Jagung Tebasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 81, <https://doi.org/10.32332/muamalah.v1i2.5112>.

Lampung Timur dalam perspektif hukum ekonomi syariah serta metode penelitian yang digunakan penelitian lapangan (*fiel research*) dengan pendekatan deskriptif, sedangkan penelitian ini berfokus pada penelitian bagaimana praktik sistem tebasan cengkeh di Desa Riwang Selatan Kecamatan Larompong dalam perspektif Fiqh Muamalah serta metode penelitian yang digunakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Memiliki persamaan, yaitu membahas tentang jual beli sistem tebasan.

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Irawan tahun 2023 dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktikjual Beli Ikan di Kolam Tengah Rawa dengan Sistem Tebasan (Studi Kasus Kolam di Rawa Desa Srikaton, Kecamatan Kayen Kabupaten Pati)"*¹⁴

Hasil penelitian mengenai praktik jual beli ikan di kolam tengah rawa dengan sistem tebasan di Desa Srikaton menunjukkan bahwa transaksi dilakukan dengan cara mengira-ngira jumlah ikan tanpa menimbang atau menakar, berdasarkan akad lisan yang saling percaya antara penjual dan pembeli. Meskipun ada ketidakjelasan (*gharar*) dalam jumlah ikan yang diperjualbelikan, praktik ini dianggap sah menurut hukum Islam karena memenuhi syarat dan rukun jual beli, serta sudah menjadi tradisi di masyarakat setempat. Para pemilik kolam dan penebas tidak merasa dirugikan, dan transaksi ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, meskipun ada risiko kerugian jika hasil panen tidak sesuai harapan. Penelitian ini juga mencatat bahwa kejujuran dan keridhaan dalam transaksi menjadi faktor penting dalam menjaga keabsahan jual beli tersebut.

¹⁴ Muhammad Irawan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan di Kolam Tengah Rawa dengan Sistem Tebasan (Studi Kasus Kolam Di Rawa Desa Srikaton, Kecamatan Kayen Kabupaten Pati)," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 1–19.

Skripsi ini, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris untuk menganalisis praktik jual beli ikan di kolam tengah rawa dengan sistem tebasan.

Perbedaan penelitian tersebut ada pada objek penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, dan metode penelitian yang mana jual beli tebasan dalam penelitian terdahulu yaitu jual beli ikan tengah rawa dengan sistem tebasan di Desa Srikaton Kecamatan Kayen Kabupaten Pati menekankan pada tinjauan hukum Islam serta metode pendekatan penelitian yang digunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, sedangkan penelitian ini berfokus pada penelitian sistem tebasan cengkeh di Desa Riwang Selatan Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu dengan menekankan pada perspektif Fiqh Muamalah serta metode penelitian yang digunakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Memiliki persamaan sama-sama yaitu membahas tentang jual beli sistem tebasan (borongan).

5. Artikel yang ditulis oleh Yosi Aryanti Tahun 2020 dengan judul "*Sistem Ngebang (tebasan) dalam Perspektif Ekonomi Islam*"¹⁵

Hasil penelitian oleh Yosi Aryanti mengenai sistem ngebang (tebasan) dalam transaksi jual beli padi menunjukkan bahwa praktik ini tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan dianggap lebih praktis bagi petani. Dalam sistem ini, harga ditentukan melalui tawar-menawar, dan pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan, dengan uang muka, dibayarkan terlebih dahulu dan pelunasan saat panen. Secara keseluruhan, transaksi ngebang dianggap sah dalam perspektif

¹⁵ Yosi Aryanti, "Sistem Ngebang (Tebasan) Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah* Vol. 4, no. 2 (2020): 148–71, <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.860>.

hukum Islam asalkan memenuhi syarat-syarat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengumpulkan data deskriptif melalui wawancara dengan para petani dan pelaku jual beli padi di Desa Putukrejo.

Perbedaan penelitian tersebut ada pada objek penelitian, fokus penelitian, dan lokasi penelitian, yang mana jual beli tebasan dalam penelitian terdahulu yaitu berfokus pada mekanisme transaksi akad jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Putukrejo Kecamatan Gendanglegi Kabupaten Malang menekankan pada perspektif ekonomi Islam, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis sistem tebasan cengkeh di Desa Riwang Selatan Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu dengan menekankan pada perspektif Fiqh Muamalah, serta metode penelitian yang digunakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Memiliki persamaan, yaitu membahas tentang jual beli sistem tebasan (borongan).

Kesimpulannya kelima penelitian tersebut dengan penelitian ini tidak persis sama, tapi memiliki kesamaan dalam membahas tentang jual beli dengan sistem tebasan, namun dengan fokus dan temuan yang berbeda.

B. Deskripsi Teori

1. Fiqh Muamalah

a. Pengertian Fiqh Muamalah

Untuk memahami Fiqh Muamalah sebagai suatu disiplin ilmu, terlebih dahulu kita harus memahami hakikat setiap kata, Fiqh dan Muamalah. Kedua kata

ini perlu dianalisis dari segi etimologi dan terminologinya sebelum mengkaji maknanya secara keseluruhan.

Secara Etimologi Fiqh yang berasal dari bahasa arab (الْفِقْه) memiliki makna pengeritan atau pemahaman,¹⁶ sedangkan dalam terminologi kata Fiqh memiliki definisi yang beragam dari kalangan ulama di antaranya yaitu:

- 1) Menurut Abu Hanifah Fiqh adalah: (معرفة النفس مالها وما عليها) “pengetahuan diri seseorang tentang apa yang menjadi haknya, dan apa yang menjadi kewajibannya.”¹⁷
- 2) Menurut Abdul Wahab Khallaf Fiqh adalah: (العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها) (التفصلية) “Suatu ilmu yang membahas hukum-hukum syari’ah amaliyah (praktis) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci”
- 3) Al-Amidi, seorang ulama’ Syafi’iyah, mendefinisikan Fiqh sebagai ilmu tentang hukum-hukum syari’ah dari dalil-dali yang terinci. Sementara menurut fuqaha’ Malikiyah, Fiqh adalah ilmu tentang perintah-perintah syari’ah dalam masalah khusus yang diperoleh dari aplikasi teori istidlal atau pencarian hukum dengan dalil.

Muamalah secara etimologi berasal dari مُعَامَلَةٌ arti *lughawi* dari kata ini adalah kepentingan, sedangkan lafadz المعاملات memiliki arti hukum *syar’i* yang mengatur hubungan kepentingan individu dengan yang lainnya.¹⁸ sedangkan

¹⁶ Umi Hani, *Buku Ajar Fiqh Muamalah*, (Banjarmasin:Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2014).12.

¹⁷ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021),1.

¹⁸ Rahmat Hidayat, *Buku Ajar Pengantar Fiqh Muamalah*, (Medan:Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,2020), 1.

dalam terminologi kata Muamalah memiliki definisi yang beragam dari kalangan ulama di antaranya yaitu:¹⁹

- 1) Menurut Al-Dimyati berpendapat bahwa Muamalah adalah menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi.
- 2) Menurut Yusuf Musa berpendapat bahwa Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia²⁰
- 3) Menurut Ibnu Abidin, Muamalah meliputi lima hal, yakni:
 - a) Transaksi kebendaan (*al-mu'āwadhāt al-māliyyah*)

Berdasarkan salah satu karakteristik dari Muamalah *maliyah* menurut Muhammad Ustman Syabir *mu'awadatul* secara bahasa berasal dari kata *'iwadh* (ganti) yaitu mengganti atau menukar sesuatu karena menerima sesuatu yang lain. Dalam istilah, *mu'awadatul* adalah pertukaran dua benda atau penyerahan kadar dan ukuran yang selaras dari setiap pihak karena mendapat sesuatu dari pihak yang lain.²¹

Transaksi kebendaan (*al-mu'āwadhāt al-māliyyah*) adalah bagian dari hukum Muamalah yang mencakup berbagai bentuk perjanjian terkait barang dan hak milik, dimana adanya proses pertukaran nilai antara dua pihak atau lebih, yang melibatkan pertukaran barang atau jasa dengan imbalan yang disepakati bersama. Transaksi ini dijalankan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

¹⁹ Subairi, *Fiqh Muamalah*, (Lekoh Barat Bangkes Kadur Pamekasan:Duta Media Publishing, 2019), 1.

²⁰ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 3.

²¹ Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah* (Medan: CV. Tungga Esti, 2022), 9.

Contoh dari *mu'āwāḍah* adalah jual beli di mana ada pertukaran benda dengan benda. Selain itu, ada akad sewa di mana di dalamnya ada pertukaran benda atau alat tukar dengan manfaat.

- b) Pemberian kepercayaan (amanat)
- c) Perkawinan (munakahat)
- d) Urusan Persengketaan (gugatan dan peradilan)
- e) Pembagian warisan

Fiqh Muamalah adalah cabang ilmu hukum Islam yang membahas tentang transaksi dan interaksi antara individu di dunia. Cakupannya meliputi semua aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari urusan keuangan hingga hubungan sosial. Namun dalam pengertian khusus ini fokus pada dua hal, yaitu *al-mu'āmalat al-madyah* (hukum kebendaan) yaitu aturan *syara'* berkaitan dengan harta benda objek transaksi dan *al-adabiyah* (hukum peredaran harta lewat ijab /transaksi) yaitu aturan-aturan *syara'* yang berkaitan dengan manusia sebagai subjek transaksi.²²

b. Prinsip-prinsip Fiqh Muamalah

Ada beberapa asas atau prinsip-prinsip yang harus menjadi acuan bersama dan pedoman secara umum dalam setiap aktifitas Muamalah antaranya: prinsip suka sama suka, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, prinsip

²² Lestari, "Praktik Jual Beli Buah Dengan Sistem Tebasan Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Ketiga Kelurahan Jumapolo, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar)."

tolong menolong, dan prinsip tertulis.²³ Untuk lebih memahami prinsip-prinsip Muamalah dalam Islam, mari kita telaah setiap prinsip secara terperinci.

1. Prinsip mubah. Bermakna bahwa segala bentuk transaksi bisnis dan ekonomi beserta hal-hal yang terkait dengannya sah dan boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya. berdasarkan kaidah fiqh muamalah: *Al-aşlu fı al-mu'āmalāt al-ibāḥah ḥattā yadulla ad-dalīl 'alā at-taḥrīm*, Kalimat ini mencerminkan prinsip dasar dalam fikih muamalah, yaitu kebolehan (mubah) selama tidak bertentangan dengan syariat.²⁴
2. Prinsip suka sama suka atau ridha (*at-taradhi*). Dalam hal ini, *at-taradhi* adalah kerelaan yang sebenarnya, bukan kerelaan yang bersifat semu dan seketika. Keridhaan dalam transaksi bisnis (Muamalah) merupakan salah satu prinsip pokok yang terpenting. Oleh karena itu, transaksi bisnis baru dikatakan sah apabila didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak.²⁵
3. Prinsip keadilan.²⁶ Pada ranah *mu'amalah iqtishadiyah* (transaksi ekonomi dalam islam) melahirkan beberapa konsekuensi, yaitu: pertama, tidak ada *mafsadah* (kerusakan); dalam makna ekonomi *no externalities* terhadap lingkungan; kedua, tidak terdapat di dalamnya *gharar*; dalam istilah ekonomi

²³Rusdan, "Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian," *Jurnal El-Hikam* 15, no. 2 (2022): hlm. 232-233, <https://ejournal.iainh.ac.id/index.php/elhikam/article/download/237/145/715>.

²⁴ Salehah Madjid, "Prinsip-Prinsip(Asas-Asas) Muamalah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol.2, No.1 (2019):48-72. <https://Journal.Unismu.Ac.Id/Index.Php/Jhes/Article/View/1353>

²⁵ Sutriyono, "Legal Review On The Consensuality Principle Of Buy And Sale Contract In Property Rights Object (Comparison Between The Civil Code And Islamic Law)," *International Journal of Educational Research & Social Sciences* 3, no. 4 (2022): 1696–1700, <https://doi.org/10.51601/ijersc.v3i4.451>.

²⁶ Muhammad Alwi, Muslimin Kara, M. Wahyuddin Abdulla, Muhammad Fachrurraza, "Konsep Maqasid As Syariah Dalam Perbankan Syariah," *Al-Amwal:Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 7, No. 2 (2022): 56-80, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/download/3549/2108>

disebut *uncertainty with zero sum game*; ketiga, tidak ada maisir; dalam istilah ekonomi disebut *uncertainty with zero sum game in utility exchange*. Maisir dicitakan sebagai bentuk *gharar* yang timbul akibat pertukaran manfaat (*utility*); dan keempat, tidak ada riba; dalam istilah ekonomi disebut *exchange of liability*.²⁷

4. Prinsip saling menguntungkan. Secara eksplisit QS. Al-Baqarah (2): 278-279) menekankan larangan bermuamalah yang mengandung unsur riba. Kemudian hal ini dikembangkan oleh Rasulullah SAW, dalam berbagai bentuk Muamalah yang diduga kuat akan merugikan para pihak yang akan mengadakan akad, seperti tindakan monopoli (*ihthikar*) dan mengganggu harga pasar.
5. Prinsip tolong menolong. Terdapat banyak ayat Al-Qur'an dan al-Hadis yang menekankan keharusan saling membantu antara sesama Muslim khususnya dan umat manusia umumnya.
6. Prinsip tertulis. Dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah (2): 282-283, disebutkan bahwa Allah, menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggungjawab individu yang melakukan perikatan dan yang menjadi saksi.
7. Prinsip kemudahan (*al-rukhsah*). Merupakan salah satu prinsip penting yang mengatur hubungan antar manusia dalam urusan ekonomi dan transaksi. Prinsip ini menekankan pada penghindaran kesulitan dan beban dalam bertransaksi, serta mencari solusi yang paling mudah dan praktis tanpa

²⁷ Abdul Kadir Arno, Nirwana Halide, Iksan Purnama dan Aksbar Sabani, "Empirical Evidence on The Impact Of Monetary Policy on National Economic Growth." *Journal on Islamic Finance*, vol. 6, no. 1 (2020): 64-79. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/I - Finance/article/download/6237/3198>

mengabaikan nilai-nilai keadilan dan moral. Dalam Al-Qur'an surah al-baqarah ayat 185 disebutkan "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."²⁸

c. Pembagian Fiqh Muamalah

Ibnu 'Abidin mengemukakan, bahwa Fiqh Muamalah terbagi menjadi lima bagian, yaitu:²⁹

- 1) *al-mu'āwaḍāt al-māliyyah* (hukum kebendaan),
- 2) Munakahat (hukum perkawinan),
- 3) Muhsanat (hukum acara),
- 4) Amanat dan *'arayah* (pinjaman),
- 5) Tirkah (harta peninggalan).

d. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah

Berdasarkan pembagian Fiqh Muamalah di atas maka ruang lingkupya menjadi dua yaitu:³⁰

- 1) *Al-Muamalah al-madiyah*, yaitu Muamalah yang mengkaji objeknya, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa Muamalah *al-madiyah* ialah Muamalah bersifat kebendaan karena objek Fiqh Muamalah adalah benda yang halal, haram, dan *syubhat* untuk diperjualbelikan, benda-benda yang memudaratkan, dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta segi-segi yang lainnya.

²⁸ Achmad Fageh, "Implementasi Kaidah Al-Mashaqat Tajlib Al-Taisir Atas Transaksi E-Commerce Selama Masa Pandemic Covid-19," *Jurnal Pendidikan Dan Keislaman* 11 No (2021): 6, <https://ejurnal.unim.ac.id/index.php/tarbiya/article/view/981/553>.

²⁹ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang:Media Madani, 2020),5.

³⁰Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana, 2010), 336.

Al-Muamalah al-madiyah yang dimaksud *al-Fikri* ialah aturan- aturan yang ditinjau dari segi objeknya. Oleh karena itu, jual beli benda bagi muslim bukan hanya sekadar memperoleh untung yang sebesar-besarnya, tetapi secara vertikal bertujuan untuk memperoleh ridha Allah dan secara horizontal bertujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga benda-benda yang diperjualbelikan akan senantiasa dirujukkan (dikembalikan) kepada aturan-aturan Allah. Benda-benda yang haram diperjualbelikan menurut *syara'* tidak akan diperjualbelikan, karena tujuan jual beli bukan semata untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk mencari ridha Allah.

2) *Al-Muamalah al-adabiyah*, yaitu Muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari pancaindra manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban- kewajiban, misalnya jujur, hasud, dengki, dan dendam.

2. Akad Jual beli

a. Pengertian Akad

Al-'Aqd berasal dari kata *'aqada – ya'qidu – 'aqdan*, yang memiliki bentuk jamak *al-'uqūd*, Secara bahasa *al-'aqd* bermakna *al-rabt* (ikatan), *al-shadd* (pengencangan), *al-taqwiyah* (penguatan).³¹ Jadi akad berasal dari bahasa Arab, *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Secara istilah Fiqh, akad di definisikan dengan suatu

³¹ Muhammad Kamal Zubair, “Signifikansi Modifikasi Akad Dalam Transaksi Muamalah,” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2010): 245, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v1i2.245-257>.

pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan).³²

Pengertian ini terdapat pada surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.³³

Akad berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Sedangkan pengertian akad yang dikemukakan oleh ulama Fiqh adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.³⁴

b. Pengertian Jual beli

Dalam Fiqh, istilah *al-bay'* berasal dari kata *al-syirā'*, yang berarti tidak hanya “membeli” tetapi juga “menjual” atau “menukar”, dengan kata lain, *al-bay'* berarti jual beli, atau jual beli. Sedangkan menurut terminologi, para ulama Fiqh memberikan beberapa definisi tentang jual beli (*al-bay'*). Menurut Hanafiyah, jual beli (*al-bay'*) berarti menukarkan barang atau harta yang diinginkan dengan barang atau harta yang setara dengan cara yang dapat diandalkan dan

³² Norhana Hafizah, “Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadappraktik Jual Beli Rambut Sistem Gulung Di Kota Pinrang,” *Skripsi*, (2024), 20.

³³ Kementerian Agama R.I, Al-Qur'an dan Terjemahan.

³⁴ Feby Ayu Amalia, “Hukum Akad Syariah,” *Islamitsch Familierecht Journal* 3, no. 01 (2022): 68–81, <https://doi.org/10.32923/ifj.v3i01.2454>.

menguntungkan.³⁵ Namun menurut Malikiyah, Syafiiyah, dan menurut Sayyid Sabiq, jual beli berarti pengalihan harta untuk pertukaran yang adil atau pertukaran harta dengan harta berdasarkan kemauan bersama.³⁶

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa dalam Fiqh Islam, jual beli adalah suatu perjanjian yang bertujuan untuk saling menguntungkan kedua belah pihak yang bertransaksi dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, kepercayaan, dan persetujuan bersama. Transaksi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kedua belah pihak, sehingga prosesnya harus dilakukan secara adil, jujur, dan bebas dari unsur pemaksaan atau penipuan. Dengan demikian, jual beli tidak hanya berfokus pada pertukaran barang atau harta secara fisik, tetapi juga melibatkan nilai-nilai moral dan etika yang harus dijunjung tinggi dalam Islam.

Rukun dan syarat jual beli ada tiga, yaitu: 1) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli 2) Objek transaksi, yaitu harga dan barang, 3) Akad (transaksi), yaitu segala yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan. .³⁷

³⁵ Rafly A L Fauzan, *Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pada Postingan Jual Beli Orang Lain (Studi Kasus Grup Facebook Jual Beli Motor Purwokerto) Skripsi Universitas Islam Negeri, (Purwokerto:Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto,2024),14.*

³⁶ SURIANTI, "Transaksi Jual Beli Cengkeh Sistem Tender Di Desa Salusana Kecamatan Larompong (Dalam Perspektif Ekonomi Islam)," *Journal of Institution and Sharia Finance* 2, no. 1 (2019): 1–18. <https://moraref.kemenag.go.id/documets/article/98810827380913607>

³⁷ Mustika, *Transaksi Jual Beli Sagu Basah Dari Produsen Ke Pt. Mayora (Studi Kasus Usaha Agussalim Di Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara), (Palopo: Istitut Agama Islam Negeri Palopo,2021),27.*

Sementara menurut Jumhur ulama, syarat jual beli ada empat hal, yaitu:³⁸

- a) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Syarat orang yang berakad, adalah berakal, dan orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda

- b) Sighat (lafal ijab dan qabul)

Syarat yang terkait dengan ijab qabul adalah orang yang mengucapkan telah akil baliqh dan berakal, qabul sesuai dengan ijab, dan ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis.³⁹

- c) Ada barang yang dibeli

Syarat yang diperjualbelikan, yaitu:

- a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
- c) Milik seseorang
- d) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung."
- e) Jenis, kualitas dan kuantitas barang harus dijelaskan dan jelas.⁴⁰
- f)

³⁸ Nurul Pratiwi, *Pengalihan Uang Kembali Pada Transaksi Di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (Palopo: IAIN Palopo, 2020), 16.

³⁹ Cholisa Fitri and Irvan Iswandi, "The Practice of Buying and Selling Used Clothing Imports on Perspective of Islamic Law and Positive Law: A Case Study of the Bang Jack Haurgeulis Store," *JOURNAL of LEGAL RESEARCH* 4, no. 5 (2022): 1275–90, <https://doi.org/10.15408/jlr.v4i5.28910>.

⁴⁰ Muhammad Yani, "Kewenangan Kepala Unit Teknis Daerah Metrologi Legal Kota Bengkulu Dalam Melindungi Masyarakat Sebagai Konsumen," *Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum* Vol. 6 No., no. 1 (2020): 3, <https://repo.umb.ac.id/files/original/b1cbc08eabccfabd17ed77d8b61311c7.pdf>.

- (1) Diukur: Jika barang diukur, satuan pengukurannya harus jelas (misalnya, meter, sentimeter, liter).
- (2) Ditimbang: Jika barang ditimbang, satuan timbangannya harus jelas (misalnya, kilogram, gram).
- (3) Diperkirakan (taksiran): Jika barang diperkirakan, metode perkiraannya harus disepakati dan tidak merugikan salah satu pihak. Adanya keadilan dalam perkiraan: Jika barang diperkirakan, perkiraan harus dilakukan dengan cara yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Adanya kesepakatan: kedua belah pihak harus sepakat tentang metode perkiraan yang digunakan. Dan tidak ada penipuan: Penjual dan pembeli harus jujur dan tidak berniat menipu satu sama lain.⁴¹

Contoh jual beli barang yang diperkirakan:

- (a) Jual beli beras. Penjual dan pembeli sepakat untuk menggunakan timbangan tertentu untuk mengukur beras. Selisih perkiraan yang kecil diizinkan, asalkan tidak merugikan pembeli.
 - (b) Jual beli buah. Penjual dan pembeli sepakat untuk menghitung jumlah buah dengan cara mengira-ngira. Selisih perkiraan harus wajar dan tidak merugikan salah satu pihak.
- 6) Ada nilai tukar barang pengganti
 - a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
 - b) Dapat diserahkan pada saat akad (transaksi) terjadi

⁴¹ Subhanallah Muchtar and Husnul Khotimah Nasution, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Cara Cimitan Di Pasar Krucuk Kuningan," *Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2023): 30–38, <https://doi.org/10.59270/jab.v3i1.158>.

c) Apabila jual beli dilakukan secara barter, maka yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan."

c. Dasar hukum jual beli

Meski jual beli sendiri diperbolehkan (mubah) oleh hukum Islam, namun bisa juga diartikan lain, dalam situasi di mana Anda membutuhkan makanan dan minuman, Anda wajib membeli apa pun yang bisa menyelamatkan Anda dari kehancuran. Dilarang menahan diri untuk tidak menjual sesuatu yang dapat menyelamatkan seseorang. Boleh juga disunnahkan bagi seseorang untuk berjualan untuk memenuhi nazar, seperti ketika seseorang bersumpah untuk menjual suatu produk yang tidak akan merugikannya. Bisa makruh, seperti menjual sesuatu yang dilarang untuk dibeli atau dijual, atau bisa juga haram, seperti menjual sesuatu yang dilarang untuk dibeli atau dijual.⁴²

Dasar hukum jual beli adalah Al-Qur'an dan al-Hadis sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
 فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli

⁴² Martua Nasution, "Praktek Jual Beli Kuini Secara Tebasan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Islamic Circle* Vol.3, no. No.1 (2022): 38–53, <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v3i1.852>.

dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya⁴³

Al-Hadis hukum jual beli juga dijelaskan dalam sunah Rosulullah SAW.

Diantaranya adalah:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:

Dari Abi Sa'id al-Khudri berkata, Rasulullah Saw. bersabda: sesungguhnya jual beli itu didasarkan atas saling meridai (suka sama suka)". (H.R. Ibnu Majah).⁴⁴

Para ulama sepakat bahwa penjualan itu diperbolehkan. Ijma ini menyampaikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berkaitan dengan harta benda orang lain, dan kepemilikan atas sesuatu tidak berpindah begitu saja, melainkan ada imbalan yang diberikan. Syariat jual beli merupakan salah satu cara mewujudkan keinginan dan kebutuhan manusia. Sebab, manusia pada dasarnya tidak bisa hidup tanpa adanya hubungan dan bantuan dari orang lain.

d. Macam-macam jual beli

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu: ⁴⁵

⁴³ Allifi Dina Nasihah, *Implementasi Qs. Al-Baqarah: 275-281 (Analisis Fenomena Living Qur'an Pada Komunitas Camp Bebas Riba Tegal- Slawi)*, (Semarang: Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,2022), 5.

⁴⁴ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Kairo: Dar al-Alamiyah, 2017), 243.

⁴⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 121–129.

1) Jual beli sah jika suatu jual beli dikatakan sah jika apabila jual beli itu disyaratkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khayar lagi.⁴⁶

2) Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan jual beli yang batal jika salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan atau barang yang dijual adalah barang-barang yang diharamkan syara'. Jenis-jenis jual beli yang batal antara lain:

a) Jual beli yang barangnya tidak ada (*bai' ma'dum*).

Bai' ma'dum (jual beli yang barangnya tidak ada) yang didalamnya terdapat unsur ketidakjelasan adalah batal. Seperti menjual anak unta yang masih dalam kandungan dan menjual buah yang masih dipohon (belum matang), karena Nabi SAW melarang jual beli anak ternak yang masih dalam kandungan dan melarang pula jual beli buah yang masih dipohon (belum matang).

b) Jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan pada pembeli (*bai' ma'juz taslim*)

Empat mazhab bersepakat menetapkan bahwa sesungguhnya tidaklah terjadi akad jual beli *ma'juz at-taslim* (Jual beli dimana objek transaksinya tidak bisa diserahkan terimakan) ketika berakad sekalipun harta/benda/barang tersebut adalah miliknya sendiri, seperti memperjualbelikan burung yang terbang dari

⁴⁶ Umi Kholifah, "Jual Beli Dengan Sistem Tebasan; Studi Antar Perspektif Tokoh Nu Struktural Dan Tokoh Nu Kultural Di Desa Sumur, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Boyolali," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 8, no. 1 (2020): 51, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v8i1.2214>.

pemilikinya. Walaupun bisa mendatangkan barang saat di majelis akad, tetap dianggap tidak boleh karena ada unsur batil.

Batalnya akad dapat pula terjadi apabila harga (barang pengganti) tidak dapat diserahkan karena jika harga (barang pengganti) tersedia, maka barang jualan akan menjadi hak milik.

c) Jual beli yang mengandung unsur penipuan (*gharar*)

Menurut bahasa makna *al-gharar* adalah, *al-khathr* (pertaruhan) dan *al-khida'* (penipuan). Secara istilah adalah jual beli yang hukumnya terbatas. Jadi *bai' gharar* adalah jual beli yang mengandung spekulasi yang terjadi antara kedua orang yang berakad, menyebabkan hartanya hilang, atau jual beli sesuatu yang masih hambar, tidak jelas wujud atau batasannya, disepakati pelarangannya

Definisi di atas menjelaskan bahwa jual beli yang mengandung unsur *gharar* adalah transaksi yang mengandung risiko atau bahaya bagi salah satu pihak, resiko ini dapat menyebabkan kerugian harta dan menciptakan ketidakpuasan atau ketidakrelaan terhadap transaksi tersebut.

Terdapat dua jenis *gharar*, yaitu *gharar* berat dan *gharar* ringan.

(1) *Gharar* berat adalah *gharar* yang bias dihindarkan dan menimbulkan perselisihan di antara para pelaku akad. *Gharar* jenis ini berbeda-beda, sesuai kondisi dan tempat, oleh karena itu standar *gharar* dikembalikan pada *urf* (tradisi). Jika tradisi mengkategorikan *gharar* itu berat, maka *gharar* itu juga berat menurut syariah. Diantra akad yang termasuk *gharar* besar yaitu: jual

beli hasah, mulamasah, munabazah, jual beli janin dalam perut induknya, jual beli al-half.⁴⁷

(2) *Gharar* ringan adalah *gharar* yang tidak dapat dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut *urf tujjar* (tradisi pebisnis) sehingga pelaku akad tidak di rugikan dengan *gharar* tersebut. *Gharar* ringan ini diperbolehkan dalam islam sebagai *rukshah* (keringanan) khususnya bagi pelaku bisnis, karena *gharar* itu tidak bisa dihindarkan dan sebaliknya melakukan bisnis tanpa *gharar* ringan tersebut. Ibnu al-Qayyim menambahkan bahwa tidak semua *gharar* menjadi sebab pengharaman jual beli. Menurutnya, *gharar* ringan atau tidak mungkin darinya maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli, adapun diantaranya adapun yang termasuk *gharar* ringan sebagai berikut: jual beli yang di tanam di tanah, jual beli secara taksiran, jual beli barang yang belum dikuasai.⁴⁸

Kesimpulannya *gharar* yang diharamkan adalah *gharar* berat, yaitu ketidakpastian yang dapat dihindari dan dapat menimbulkan peselisihan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam akad. Sementara itu *gharar* ringan yang merupakan bentuk ketidakpastian yang tidak dapat dihindari dan tidak menimbulkan perselisihan, diperbolehkan dalam akad.

⁴⁷ Mardiana Fitrah Ramadhan, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Mystery Box Di Aplikasi Online Shopee Di Kota Pekanbaru," *Jurnal Of Sharing and Law* Vol. 2, no. No. 3 (2023): 724–44, <https://jom-uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

⁴⁸ Nurinayah, "Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 63–78, <https://tadayun.org/index.php/tadayun/article/view/99>.

d) Jual beli benda-benda najis

Para Ulama bersepakat akan tidak adanya akad jual beli bagi khamar, babi, bangkai dan darah. Karena semuanya itu tidak mengandung harta.⁴⁹

e) Jual beli *al-'arbun*

Jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju maka jual beli sah. Akan tetapi apabila pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan kepada penjual, menjadi hibah bagi penjual.

f) Jual beli air (*bai' maa'*)

Air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia tidak boleh diperjualbelikan.⁵⁰

3) Jual beli fasid

Jual beli fasid adalah jual beli yang rusak dan apabila kerusakan itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki. Jenis-jenis jual beli fasid, antara lain:⁵¹

a) Jual beli yang tidak jelas/tidak diketahui barangnya (*bai' majhul*). Yaitu jual beli yang barangnya secara global tidak dapat diketahui, dengan syarat

⁴⁹ Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 45.

⁵⁰ Zainuddin, "Tafsir Al-Qur'an Tentang Jual Beli," *Jurnal Ilmiah Al Mu'ashirah* Vol. 17, No. 2 (2020): 208-233. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/almuashirah/article/download/9240/7569>

⁵¹ Muhsin Arafat, Azizah Nur Hidayah, Baizura Septi Azhari, dan Rodiah Domai, "Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 4, no. 2 (2021): 186-195, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/download/7155/9615>

kemajhulannya bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila kemajhulannya bersifat sedikit, maka jual belinya sah.

b) Jual beli yang tergantung atas suatu syarat dan jual beli *al mudhaf* (Menambahi Ijab)

Jual beli *mualaq al syartin* adalah jual beli yang wujudnya tergantung pada sesuatu yang lain, memungkinkan sekali saat ijabnya menggunakan kata-kata *ta'liq* (menggantung) misalnya: akan, jika, apabila, kapan dan lainnya. Seperti ungkapan: "Akan kujual rumah ini apabila fulan sudah pulang dari bepergiannya atau apabila fulan menjual rumahnya kepadaku".⁵²

Jual beli *mudhaf* adalah jual beli yang ijabnya ditambah-tambahi sampai masa yang akan datang, misal: "Aku jual rumah ini pada awal tahun baru segini". Inilah kedua jual beli yang fasid menurut Hanafiyah, keduanya batal menurut yang lain, karena jual beli itu akad kepemilikannya ditentukan pada waktu itu juga, tidak menambah temponya hingga masa yang akan datang.

c) Jual beli harta yang tidak ada/tidak terlihat barangnya (*ba'i 'ainul gho'ibah au ghoiru mari'ah*)

'Ainul ghoibah adalah harta pilihan yang dimiliki oleh penjual, yang wujudnya nyata, namun tidak terlihat. Hanafiyah membolehkan walaupun tanpa diketahui sifatnya sekalipun dengan syarat khiyar seperti jual beli barang yang ada di dalam kotak atau tertutup dan lainnya. Apabila ketika melihat barang tersebut kemudian membatalkan transaksi maka dibolehkan.⁵³

⁵² Anggria Lastri, et al., *Akad Jual Beli dalam Perspektif dalam Muamalah dan Peran BMT di LKS* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022). 15

⁵³ Juju Jumea, A. Otong Busthomi Dan Husnul Khotima, "Jual Beli Borongan Bawang Merah di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam," *Jurna Penelitian Hukum Islam* Vol. 2,

d) Jual beli bagi orang yang buta (*bai' al 'a'ma wa syiro'uhu*)

Jumhur ulama membolehkannya dalam berakad jual beli, ijarah (sewa), rahn (gadai) dan hibah (pemberian). Dia berhak melakukan khiyar apabila mengetahui jenis, bau atau melalui daya rasanya. Atau mungkin barangnya disifati seperti sifat buah-buahan yang masih berada di pohon, karena sifat harus menjelaskan hakikat barang yang akan diperjual belikan, maka terjadilah kesamaran dalam jual beli bagi orang-orang yang dapat melihat. Akan tetapi tidak ditetapkan oleh Hanafiyah dan Malikiyah khiyar melihat bagi penjual secara mutlaq.⁵⁴

Dalam keadaan buta atau melihat Syafi'iyah tidak memperbolehkannya (orang buta), kecuali ia pernah melihat sesuatu sebelum kebutaanya, barang yang tidak berubah seperti besi dan selainya, sehingga ia dihukumi kurang dalam mengidentifikasi dengan baik, maka barang yang akan dijual belikan baginya dianggap sebagai barang yang majhul.

e) Jual beli barang haram (*bai' bi tsaman al muharom*)

Khamr, babi, bangkai, dan darah adalah fasid karena tidak mengandung manfaat secara syar'i.

f) Jual beli tunai dan tunda (*bai 'inah wa bai' al ajal*)

Abu Hanifah, Syafi'iyah dan Dhohiriyah menshahihkan jual beli inah secara dahirnya, karena terpenuhi rukunya yaitu ijab dan qobul menurut Abu

No. 2 (2019): 151-165.
<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=61691o&val=9458&title=JUAL%20BAWANGMERAHGRINTING>

⁵⁴ Erin Ni'amatul Firdaus, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging kambing Sakit Di Dasa Sraten Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo* (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2023), 38.

Hanifah, dan rukun-rukunnya terpenuhi menurut yang lainnya, tentunya dengan meninggalkan urusan niat dan menyerahkannya kepada Allah ta'ala untuk menghukumi pelakunya. Perlu diketahui bahwa ternyata jual beli inah ini, menurut selain mazhab Malikiyah disebut-sebut dengan jual beli ajal, yaitu yang mengandung siasat menjurus kepada riba, yaitu seseorang menjual barang dengan pembayaran bertempo. Kemudian membelinya lagi pada saat itu juga, Jual beli ini disebut inah karena pemilik barang bukan menginginkan menjual barang, tetapi yang diinginkannya adalah 'ain (uang) atau karena penjual kembali memiliki 'ain (benda) yang dia jual pada waktu itu juga. Sebaliknya si pemilik barang menjual sesuatu barang kepada orang lain dengan sistem tempo, kemudian setelah itu barang tersebut dibeli lagi oleh pemilik barang tadi dengan tunai namun dengan harga yang lebih murah dari pada harga pertama waktu ia jual.⁵⁵

- g) Jual beli anggur untuk dijadikan khamar (*bai' inab liashiril khamr*)
- h) Dua akad dalam satu jual beli atau dua syarat pada satu jual beli (*baiatani fi bai'atin aw syarthani fi bai'in wahid*)

Jual beli dengan dua syarat. Misalnya seperti ungkapan pedagang yang mengatakan, "Jika tunai harganya Rp 50.000, dan jika berutang harganya Rp 75.000", praktik ini menimbulkan ketidakpastian harga saat akad dilakukan dalam perspektif fiqh muamalah, kejelasan ini dapat merusak keabsahan akad karena harga adalah salah satu unsur penting yang harus diketahui dan disepakati secara jelas oleh kedua belah pihak saat transaksi.⁵⁶

⁵⁵Abdul Tri Wanzah, *Bai'inah Menurut Imam Syafi'i dan Relevansinya dengan Akad Perbankan Syariah* (Skripsi, IAIN Parepare, 2022), 28.

⁵⁶ Edi Junaedi, *Analisis Hukum Islam Terhadappraktik Jual Beli Barang Elektronik dengan Dua Harga di Cv. Intan Jaya Surabaya* (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023),45.

- i) Beli yang barang dan sifatnya bagian dari yang dimaksud (*bai'ul atba wal aushof binahwi maqsud*)

Jual beli barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya.

Misalnya membeli tanduk kerbau pada kerbau yang masih hidup.⁵⁷

- j) Jual beli buah-buahan atau pertanian yang belum berbuah (*ba'i at tsamar aw az zuru qobla wujudiha aw sholahiha*).

- e. Bentuk –bentuk jual beli yang dilarang

Sesuai ajaran Islam, transaksi harus dilakukan secara transparan dan tanpa ada unsur rasa takut. Oleh karena itu, akad dibuat atas dasar kesepakatan bersama atau kepuasan bersama atas transaksi yang dilakukan oleh seseorang. Q.S, al-nisa: 29 menjelaskan bahwa yang sah hanyalah persetujuan dan itikad baik kedua belah pihak dalam melakukan suatu transaksi. Transaksi penipuan pasti akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, oleh karena itu akad dilarang dan dianggap tidak sah. Transaksi yang melanggar asas tidak adil atau diperlakukan tidak adil antara lain sebagai berikut:⁵⁸

- 1) *Gharar*, mempunyai makna bahaya atau resiko. Artinya proses transaksi mengandung antara kepastian dan tidak pasti, baik dari pihak penjual ataupun pihak pembeli. *Gharar* dapat terjadi dalam empat kategori, yaitu kualitas barang, kuantitas barang, harga dan waktu penyerahan barang. Seperti larangan Nabi Muhammad SAW:

⁵⁷ Erin Ni'amatul Firdaus, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging kambing Sakit Di Dasa Sraten Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo* (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2023), 39.

⁵⁸ Raja Ritonga et al., “Analisis Fiqh Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Yang Dilarang,” *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol.03, no. No.01 (2023): 30–42, <https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/izdihar/article/view/3561/1560>.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ
وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah SAW. Melarang jual beli al-hashah (melempor kerikil) dan jual beli *gharar*. (HR. Muslim).⁵⁹

Bentuk-bentuk transaksi *gharar* menurut Abdullah Muslih terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:⁶⁰

- a) Jual beli barang yang belum ada (*ma'dum*). Transaksi di mana objek atau barang yang diperjualbelikan belum ada secara fisik atau belum bisa dijamin keberadaannya. Misalnya, menjual hasil panen yang belum tumbuh atau hasil tangkapan ikan di laut yang belum didapat. Dalam Fiqh, jual beli semacam ini dianggap tidak sah karena ketidakpastian atau spekulasi yang tinggi, yang bisa menimbulkan *gharar* (ketidakpastian).
- b) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*). Transaksi ini terjadi ketika objek yang diperjualbelikan tidak jelas sifat, ukuran, atau spesifikasinya.⁶¹

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi jual beli *Majhul* diantaranya:⁶²

⁵⁹ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram: Hadis Ibadah, Muamalah, Dan Ahklak* (Bandung: Marja, 2019), 157.

⁶⁰ Nadratuzzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi," *Al-Iqtishad* Vol.1, no. 1 (2019): 53–63. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishaq/article/view/2453>

⁶¹ Evan Hamzah Muchtar, "Muamalah Terlarang : Maysir Dan Gharar," *Jurnal Asy- Law, Islamic* 18, no. 1 (2019): 82–100, <https://jurnal.asy-syukriyyah.ac.id/index.php/Asy-Syukriyyah/article/download/73/62>.

⁶² Bunga Ayyatuna Syifa, *Tinjauan Fiqh Mualah Terhadap Praktik Jual-Beli Dengan Sistem Mystery Box Pada OnlineMrketplace (Kajian Terhadap Keberadaan Unsur Gharar)* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021), 38–39, <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/download/1200/205/2530>.

(1) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual.

Bila suatu barang belum diserahkan di saat jual beli, maka barang tersebut tidak dapat dijual kepada yang lain. Sesuatu atau barang jika belum diterima oleh si pembeli tidak boleh melakukan kesepakatan kepada yang lain untuk bertransaksi atau jual beli, karena wujud dari barang tersebut belum jelas, baik kriteria, bentuk dan sifatnya, karena dimungkinkan rusak atau hilang obyek dari akad tersebut, sehingga jual beli yang pertama dan yang kedua menjadi batal.

(2) Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual.

Seperti melakukan jual beli terhadap buah-buahan, kecuali buah-buahan tersebut terlihat baik (layak dikonsumsi). Demikian juga larangan untuk menjual benang wol yang masih berupa bulu yang melekat pada tubuh binatang dan menjual keju yang masih berupa susu.

(3) Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan obyek akad.

Jual beli yang dilakukan dengan tidak menyerahkan langsung barang sebagai obyek akad. Misalnya, jual beli dengan menyerahkan barang setelah kematian seseorang. Tampak bahwa jual beli seperti ini tidak diketahui secara pasti kapan barang tersebut akan diserahkan, karena waktu yang ditetapkan tidak jelas. Namun, jika waktunya ditentukan secara pasti antara keduanya maka jual beli tersebut adalah sah.

(4) Tidak adanya kepastian obyek akad yaitu adanya dua obyek akad yang berbeda dalam satu transaksi.

Misalnya, dalam suatu transaksi terdapat dua barang yang berbeda kriteria dan kualitasnya, kemudian ditawarkan tanpa menyebutkan barang yang mana

yang akan di jual sebagai obyek akad. Jual beli ini merupakan suatu bentuk penafsiran atas larangan Rasulullah SAW untuk melakukan *bai'atain fi bai'ah*. Termasuk di dalam jual beli *gharar* adalah jual beli dengan cara melakukan undian dalam berbagai bentuknya.

(5) Kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.

Misalnya, transaksi jual beli motor dalam kondisi rusak. Jual beli seperti ini salah satu bentuk dari *gharar* karena di dalamnya terkandung unsur spekulatif bagi penjual dan pembeli, sehingga sama halnya dengan melakukan jual beli undian.

c) Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan. Transaksi ini melibatkan barang yang penjual tidak bisa menyerahkannya kepada pembeli atau barang tersebut di luar kendalinya. Misalnya, menjual hewan liar yang masih bebas di alam, atau barang yang masih dalam kondisi belum siap untuk diserahkan. Hal ini dilarang karena menimbulkan risiko ketidakmampuan untuk memenuhi akad jual beli, sehingga akad menjadi batal.⁶³

2) Ihtikar. yaitu melakukan manipulasi atau penimbunan barang. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan menimbun barang yang ada selanjutnya di distribusikan hanya sekedar saja

3) Najasy yaitu upaya memanipulasi pasar oleh si produsen dengan memberikan keterangan bahwa barang yang sedang dijual sangat banyak peminatnya. Oleh

⁶³ Frilla Gunariah et al., "Perbandingan Fikih Tentang Gharar," *Jurnal Ilmu Islam* 8, no. 1 (2024): 161–74.

karena itu, harganya pun naik dan merugikan banyak orang. Padahal sebenarnya tidak seperti itu fakta dilapangan.⁶⁴

- 4) Riba yaitu tambahan yang berasal dari pekerjaan yang tidak halal yang dapat merugikan antara si pembeli dan si penjual di dalam berinteraksi. Sedangkan menurut pendapat sejumlah pakar, bahwa riba merupakan melebihi dari jumlah yang normal yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman.
- 5) Maysir artinya berjudi, maksudnya adalah transaksi jual beli yang dilakukan seperti perjudian. Ada taruhan antara dua orang yang melakukan transaksi dalam mendapatkan barang yang diinginkan.
- 6) Risywah dimaknai dengan suap menyuap atau sogok menyogok. Yaitu, pemberian sesuatu kepada orang lain yang bukan haknya untuk dapat memenangkan perkara yang dihadapinya.
- 7) Transaksi menggunakan uang dari hasil haram transaksi dengan menggunakan uang dari hasil usaha yang haram merupakan salah satu bahasan Fiqh Islam.

Transaksi ketika adzan jum'at, transaksi jual beli yang dilakukan pada saat adzan sholat jum'at hukumnya adalah haram.⁶⁵

⁶⁴ Wilda 'Ainun Najihah Siswadi, "Jual Beli Yang Dilarang (Fasid / Bathil) Dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* Vol.1, no. 2 (2023): 85–94, <https://ejournal.insud.ac.id/index.php/Opportunity/article/view/787/615>.

⁶⁵ Zuhrotul Mahfudhoh and Lukman Santoso, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media," *Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol. 2*, no. 1 (2020): 29–40, <http://ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/SERAMBI/article/view/143/91>.

f. Jual beli tebasan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tebasan berarti memborong hasil tanaman (misalnya padi, buah-buahan) ketika belum dituai atau dipetik.⁶⁶ Jual beli dengan istilah tebasan atau borongan kemudian pemahaman tersebut juga akrab dari setiap era baik dulu maupun di dunia usaha modern saat ini adalah penjualan yang dilakukan secara kolektif dengan hitungan perkiraan tanpa mengetahui ukuran dan jumlahnya secara rinci. Dalam istilah Fiqh Islam dikenal sebagai *jizaf*.

Secara terminologis, *jizaf* adalah jual beli barang tanpa menggunakan takaran, timbangan, atau hitungan, melainkan berdasarkan taksiran atau perkiraan semata. Dalam fiqh muamalah, *jizaf* merujuk pada transaksi di mana objek jual beli tidak diketahui kadarnya secara pasti, namun diperbolehkan selama tidak menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) yang merugikan salah satu pihak.⁶⁷

Hukum Islam membolehkan praktik jual beli *jizaf* dengan syarat tidak mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan yang merugikan. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW:

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَاحِبِ
الْعَرَايَا أَنْ يُبَاعَ تَمْرُهَا بِالْحُرْصِ. رواه البخاري رقم

⁶⁶ Desi Ayu Ratnasari, *Analisis Jual Beli Alpukat Sistem Tebasan Perspektif Bay' Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Desa Suluk Kecamatan Dolopo)* (Ponorogo: nstitut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

⁶⁷ Elia Oktaviani, *Praktik Jual Beli Jizaf Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 45.

Artinya:

Dari Zaid bin Tsabit radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah memberikan izin kepada pemilik araya untuk menjual kurmanya dengan menaksirnya (Al-Bukhari).⁶⁸

Jual beli ini dilakukan hanya dengan mentaksirkan secara cermat, menurut Madzhab Malikiyah menyebutkan beberapa syarat diperbolehkannya jual beli dengan sistem *jizaf*, antara lain sebagai berikut:⁶⁹

- 1) Barang dagangan terlihat dengan mata saat akad ataupun sebelum akad.
- 2) Penjual dan pembeli tidak mengetahui kuantitas barang dagangan.
- 3) Tujuan jual beli yaitu membeli dalam jumlah yang banyak dan bukan satuan.
- 4) Barang dagangan harus ditaksir oleh orang yang ahli dalam menaksir.
- 5) Barang dagangan berjumlah banyak tapi tidak terlalu banyak.
- 6) Tempat melakukan objek jual beli harus rata.
- 7) Satu akad tidak boleh mencakup jual beli dimana salah satu objeknya dapat ditakar sedangkan yang lainnya tidak

Sistem jual beli (*jizaf*) tidak dapat digunakan jika syarat jual beli tidak terpenuhi, misalnya penjual atau pembeli mengetahui ukuran suatu produk. Jika ukurannya berbeda maka salah satu pihak akan dirugikan dalam menentukan harga barang tersebut. Tentu saja hal ini akan menimbulkan keuntungan yang tidak adil atas penjualan atau pembelian produk tersebut sehingga merugikan salah satu pihak.

⁶⁸ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, terjemahan. Muhammad Nasib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 112.

⁶⁹ Muhammad Taufan Djafri Maryam Mooduto Rosmita and Nasaruddin, “Hukum Jual Beli Buah Langsung Dengan Sistem Jizāf (Studi Kasus Di Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan),” *Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2022): 141–55, <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i2.648>.

Jual beli *Jizaf* ini harus dilandasi oleh konsep jual beli yang adil, kejujuran dan keberuntungan kedua belah pihak, karena jual beli *Jizaf* ini dapat menimbulkan unsur *gharar* (ambiguitas) dalam penerapan sistem jual beli. Namun, masih banyak penipuan yang terjadi di masyarakat jual beli dengan sistem borongan, sah atau tidaknya jual beli tersebut, halal atau haram jual belinya.

3. Jual beli buah

Dimaksud dengan buah-buahan adalah apa-apa yang ada di atas pohon, jika buah-buahan itu dijual tanpa menjual pohonnya, maka praktik tersebut tidak sah sebelum terlihat dengan jelas kematangannya. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تُرْهِى. قِيلَ: وَمَا زَهُوْهَا؟ قَالَ: تَحْمَارُ وَتَصْفَارُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبَحَارِيِّ

Artinya:

Dan dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi melarang menjual buah-buahan sebelum terlihat baik. lalu beliau ditanya, "Bagaimana ciri kelihatan baiknya?." Beliau menjawab, "Kelihatan merah dan kekuning-kuningan." (HR Al-Bukhari).⁷⁰

Hadis Nabi SAW di atas menerangkan adanya larangan menjual belikan buah-buahan sebelum terlihat jelas kematangannya agar dirinya tidak memakan harta dengan dengan cara yang batil, kematangan buahnya dapat dilihat dengan kemerah-merahan dan kekuningan, dan adapun biji-biji dan tanaman sayur di ketahui kebolehan melalui kemasakannya, menurut Mashaf Hanafi: bahwa

⁷⁰ Rohidin Wahid dan Fahmi Aziz, *Bulughul Maram* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 496.

yang dimaksud adalah bebas hama dan kerusakan, artinya patokannya keluar buah.⁷¹

Adapun jual beli buah-buahan yang keluar secara bertahap, jika nampak kebaikan sebagian buah-buahan atau tanaman, boleh menjualnya semua (sekaligus) baik yang kelihatan baiknya, maupun yang belum jika masih termasuk satu akad, dan boleh juga menjual belikannya jika akad lebih dari sekali, dimana penjualan selanjutnya sesudah kelihatan kebaikannya yang juga terdapat pada pohon pertama. Keadaan seperti ini terjadi jika pangkal pohon berbuah lebih dari sekali seperti pisang untuk buah-buahan dan paria untuk sayur mayur, serta bunga mawar untuk bunga-bunga an dan lain-lain yang mengeluarkan hasil lebih dari sekali.

Adapun menurut ahli-ahli fikih mazhab Maliki, sabaian ahli fikih mazhab Hanafi dan Hambali, mereka berdalih bahwa:

- a. Dalam syari'at dibolehkan menjual belikan kurma apabila sudah nampak kebaikannya sebagiannya sehingga yang belum nampak kebaikannya mengikuti yang sudah kelihatan.
- b. Tidak bolehnya penjualan barang ini mengakibatkan timbulnya dua hal yang terlarang, yaitu:
 - 1) Terjadinya perselisihan /pertikaian/pertentangan
 - 2) Tidak produktifnya harta kekayaan

Dimaksud dengan terjadinya perselisihan karena akad seringkali terjadi di kebun yang luas dimana si pembeli tidak mungkin mengambil hasil pertama

⁷¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12* (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 90.

kecuali setelah beberapa saat sesudah munculnya buah kedua, dan lagi pula tidak mungkin dapat membedakannya dengan yang pertama. Di sini ada kemungkinan terjadi pertengkaran kedua belah pihak yang berakad, dan satu pihak dapat berarti memakan harta pihak lain. Sedikit sekali terjadi ada orang yang mau membeli buah dalam satu musim panen yang ranum secara tahap-setahap, hal ini dapat mengakibatkan kerugian /menyia-nyiakan kekayaan.⁷²

Maka jual beli ini dapat dibenarkan tidak menjual secara bertahap dalam satu kali musim panen. Pendapat yang tidak membolehkan akan mengakibatkan jual beli mengalami cacat hukum dan kesulitan. Berpegang pada ayat Allah SWT, Q.S Al-Hajj ayat 78:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahnya:

Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama; kesempitan.⁷³

c. Sebab kerusakan tanaman atau buah-buahan (*jawaih*).

Kata *jawaih* adalah bentuk jamak dari kata *jaihah* yang berarti kerusakan yang menimpa tanaman, atau buah, kerusakan mana bukan akibat perbuatan manusia seperti puso, kedinginan dan kekeringan. Dalam masalah *jawaih* ada ketentuan hukumnya tersendiri, jika buah-buahan diperjualbelikan sesudah kelihatan baiknya, kemudian penjual menyerahkannya kepada pembeli dengan jalan *takhliah* dan kemudian rusak terkena *jawaih* sebelum tiba masa petik, maka kerusakan menjadi tanggung jawab penjual bukan si pembeli.

⁷² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12* (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 94.

⁷³ Kementerian Agama R.I, Al-Qur'an dan Terjemahan.

Namun, jika buah-buahan yang hancur hanya sedikit dan tidak berpengaruh, menjadi tanggungjawab pembeli, bukan penjual karena yang demikian itu sebagai hal yang biasa saja dan tidak dinamakan bencana. Selain itu, hal tersebut tidak mungkin dihindari, sebagaimana jika dimakan burung atau rontok ke atas tanah dan lain sebagainya. Sebagian ulama membatasinya kurang dari sepertiga. Yang paling mendekati kebenaran bahwa kerusakan tidak dibatasi dengan jumlah itu. Akan tetapi, dikembalikan kepada tradisi yang berlaku karena pembatasan adalah sesuatu yang memerlukan dalil.⁷⁴

Sedangkan jika hancur karena ulah manusia, seperti kebakaran, dalam keadaan seperti ini pembeli diberi hak memilih, pembeli dapat membatalkan transaksi dan menarik seluruh pembayaran yang telah di bayarkan, lalu penjual kembali kepada pelaku kerusakan untuk mrnuntutnya agar bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkannya atau meneruskan transaksi jual beli dengan menuntut pelaku kerusakan untuk memberikan kompensasi semua bagian yang rusak karenanya.

d. Syarat-syarat dalam jual beli buah

Syarat dalam jual beli ada dua macam:

1) Shahih lazim

Dimaksud dengan Shahih lazim adalah jual beli yang sesuai dengan tuntutan akad. Syarat ini terbagi menjadi tiga kategori:


a) Adanya pertukaran barang dengan barang dan pelunasan pembayaran

⁷⁴ Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lenkap* (Bekasi: PT. Darul Falah, 2016), 531.

- b) Kemaslahatan akad, syarat penangguhan pembayaran atau penangguhan sebagainya atau syarat dalam kriteria tertentu mengenai barang yang diperjualbelikan.
 - c) Manfaatnya diketahui bersama oleh penjual dan pembeli.
- 2) Yang membatalkan akad
- a) Membatalkan akad sejak dasarnya, seperti salah satu pihak menyaratkan akad lain. Misalnya penjual berkata: "Aku jual kepadamu dengan syarat kamu menjual kepadaku ini.
 - b) Mensahkan jual beli dengan membatalkan syarat, yaitu syarat yang menafikan tuntutan akad. Seperti penjual mensyaratkan kepada pembeli tidak boleh menjual barang yang ia beli atau tidak boleh mengibahkannya.
 - c) Tidak memberlakukan (memvalidkan) jual beli, seperti perkataan penjual: "aku jual kepadamu jika dipolan rela atau jika kau mendatangiku dengan membawa sekian.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Berdasarkan latar belakang dari permasalahan dan pertanyaan penelitian menjadi fokus dalam penelitian ini maka peneliti akan memberikan kerangka pikir yang dapat menggambarkan terhadap pembahasan yang telah ditentukan.

Kerangka pikir penelitian ini menggambarkan alur penelitian yang dimulai dari sistem tebasan cengkeh, yaitu metode jual beli hasil panen cengkeh sebelum panen dilakukan. Penelitian ini berfokus pada praktik jual beli cengkeh dengan sistem tebasan di Desa Riwang Selatan, dengan tujuan mendalami bagaimana sistem ini diterapkan, siapa saja yang terlibat, dan mekanisme apa yang digunakan dalam praktik. Analisis terhadap praktik jual beli tebasan cengkeh akan dilakukan

dengan menggunakan prinsip-prinsip Fiqh Muamalah, seperti akad jual beli, *gharar* (ketidakpastian), dan lainnya. Hasil analisis akan digunakan untuk menilai keabsahan, keadilan, dan aspek-aspek lainnya terkait praktik jual beli tebasan cengkeh. Akhirnya, penelitian ini akan menghasilkan kesimpulan mengenai keabsahan dan keadilan sistem tebasan cengkeh, serta memberikan saran-saran untuk meningkatkan keadilan dan kejelasan dalam praktik jual beli tebasan cengkeh di Desa Riwang Selatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (*field research*) atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa dan fenomena yang terjadi di masyarakat, yang di dapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang melalui pengamatan langsung.⁷⁵

Pada metode penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang menghasilkan data dari ucapan atau tulisan dan perilaku objek itu sendiri, yang kemudian disusun secara sistematis.⁷⁶ Yang lebih menekankan pada data yang berupa kata atau gambar dan tidak menekankan pada angka, selain itu penelitian ini lebih menekankan pada proses dari produk atau *outcome*.⁷⁷

B. Lokasi dan waktu penelitian `

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Riwang Selatan, alasan peneliti memilih lokasi penelitian karena Desa Riwang Selatan, dengan mayoritas penduduknya yang berprofesi sebagai petani cengkeh dan menerapkan sistem tebasan, dipilih sebagai lokasi penelitian karena memungkinkan peneliti untuk

⁷⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 124.

⁷⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 105.

⁷⁷ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Press cet ke-2, 2007), 13.

menggali lebih dalam tentang praktik tebasan cengkeh dalam perspektif Fiqh Muamalah.

C. Definisi Istilah

1. Tebasan

Tebasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa menebas, artinya memotong, merambah tumbuh-tumbuhan yang kecil-kecil, semak-semak, meretas, membuat jalan di hutan, membuka hutan untuk ditanami, menetak, memarang, memborong hasil tanaman. Dari tinjauan bahasa adalah pembelian hasil tanaman sebelum dipanen, tabasan dilakukan dengan membeli hasil pertanian atau perkebunan sebelum musim panen tiba.⁷⁸

2. Cengkeh

Tanaman cengkeh yang memiliki nama latin *Syzygium aromaticum* ini adalah tangkai bunga kering yang berasal dari keluarga pohon *Mirtaceae*. Cengkeh merupakan tanaman rempah yang termasuk dalam komoditas sektor perkebunan yang mempunyai peranan cukup penting antara lain sebagai penyumbang pendapatan petani dan sebagai sarana untuk pemerataan wilayah pembangunan serta turut serta dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan.⁷⁹

⁷⁸ Rieici Rani Oktapia, *Panjar Dalam Jual Beli Sistem Tebasan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu)* (Bengkulu: IAIN, 2020), 52.

⁷⁹ Nurdjannah N, "Diversifikasi Penggunaan Cengkeh (Perspektif, Review Penelitian Tanaman Industri)," *Perspektif* 3, no. 2 (2004): 61–70, <https://media.neliti.com/media/publications/156775-ID-diversifikasi-penggunaan-cengkeh.pdf>.

3. Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah adalah hukum-hukum Allah yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lainnya berhubungan dengan jual beli, utang-piutang, sewa-menyewa, dan lain sebagainya, dan membantu kita untuk mengetahui mana yang haram dan mana yang halal dalam jual-beli.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama, dari individu seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang bisa dilakukan peneliti.⁸⁰ Dalam penelitian ini data primer didapat langsung dari Masyarakat yang dapat berupa wawancara langsung dengan penebas (pemborong) cengkeh, petani (pemilik pohon cengkeh) dan pemetik cengkeh.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data selain data yang penulis dapatkan berupa buku-buku seperti buku Fiqh Muamalah, fikih muamalah teori dan prinsip hukum ekonomi syariah dan jurnal, website dan literature yang berkaitan dengan penelitian ini.⁸¹

⁸⁰ Dergibson Siagian dan Sugiarto, *Metode Statistik Untuk Bisnis Dan Ekonomi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), 16.

⁸¹ Nasya Tisfa Taudiyah Rahmawati, Muhammad Nur Alam Muhajir, Andi Sukma Assad, Abdain, "Harmonizing Islamic Law and Local Culture: A Study of The Mampatangpulo Tradition in Duri, Enrekang Regency," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 22, no. 1 (2024): 67–78, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/2678>.

E. Informan/ Subjek Penelitian

Informan adalah orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti dan bersedia memberikan informasi tentang situasi dan kondisi terkait dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. penelitian ini informasi dari 12 informan yang terdiri dari 5 penebas, 5 pemilik lahan cengkeh, dan 2 pemanen bunga cengkeh.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan (*observasi*)

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui *observasi*. Inti dari *observasi* itu sendiri adalah adanya perilaku yang tampak dan dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dihitung dan dapat diukur.⁸²

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam

⁸² Haris Herdiansah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Selemba Humanika, 2010), 131.

berbagai persoalan yang terkait, yaitu para petani, pembeli dan masyarakat setempat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti: rincian data, catatan-catatan terkait dengan penelitian ini.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisa data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dari wawancara dan sumber dari lapangan terkait fokus permasalahan, teknik analisa data silakukan melalui empat tahap yaitu reduksidata, menampilkan data, verifikasi data dan kesimpulan.⁸³

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian disusun ke dalam pola, memilih mana data yang dianggap penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁸⁴

Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data mentah yang dianalisis sehingga data-data tersebut dapat diangkat ke dalam sebuah pembahasan ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.

Setelah penulis mengumpulkan data, baik diperoleh melalui penelitian pustaka maupun penelitian secara langsung. Dalam penelitian ini dilakukan sejak

⁸³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 88.

⁸⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2016), 402.

sebelum dan setelah selesai di lapangan. Kemudian diolah dan dianalisis dengan tujuan untuk meringkas atau menyederhanakan data agar lebih spesifik, sehingga permasalahan yang ada dapat dipecahkan. Data ini menggunakan metode analisis deskriptif, serta diolah dengan kata-kata dan argumen-argumen yang sesuai dengan apa adanya.

Adapun teknik-teknik dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara empiris deskriptif, yaitu data yang berbentuk informasi baik itu lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Kemudian data di kelompokkan agar dapat dibedakan mana data yang di butuhkan dan mana data yang tidak di butuhkan. Setelah data dikelompokkan, selanjutnya penulis menjabarkan dalam bentuk teks agar lebih mudah di mengerti.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penelitian dengan melakukan pemilihan dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi dan transformasi dari data kasar yang diperoleh. Mereduksi data yang berarti membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok yang penting, mencari tema dan pola dan membuang data yang dianggap tidak penting. Adapun langkah-langkah dalam mereduksi data sebagai berikut,⁸⁵ a. Memilih data yang dianggap penting, b. Membuat kategori data, c. Mengelompokkan data dalam setiap kategori

⁸⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 92.

Setelah data direduksi langkah selanjutnya adalah penyajian data (*display data*). Dalam proses penyajian data yang telah direduksi, kemudian data di arahkan agar terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan diarahkan agar akan semakin mudah untuk dipahami.

3. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Jika dalam penelitian kuantitatif, penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data akan terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami.⁸⁶ Sedangkan dalam penelitian kualitatif penyajian data dalam bentuk cerita.

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah akhir adalah menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data-data yang ada teruji validitasnya.

⁸⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung:: Alfabeta, 2014). 95.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Profil Lokasi Penelitian Desa Riwang Selatan

Desa Riwang Selatan merupakan hasil pemekaran dari Desa Riwang dan secara administratif berada di dalam wilayah Kecamatan Larompong. Pemekaran ini didorong oleh beberapa alasan utama, seperti jauhnya jarak dari pusat desa ke wilayah-wilayah tertentu, ketimpangan pembangunan, serta ketidakmerataan dalam penunjukan perangkat desa. Hal-hal tersebut memicu inisiatif para tokoh masyarakat untuk mengadakan musyawarah dan mendorong terbentuknya desa baru. Salah satu faktor yang turut memperkuat proses pemekaran ini adalah pengaruh dinamika politik. Tokoh utama yang berperan besar dalam mewujudkan pemekaran tersebut adalah Almarhum M. Sahid, yang kemudian menjadi Kepala Desa pertama Desa Riwang Selatan. Berkat semangat dan kebersamaan masyarakat, pada tahun 2013 pemekaran resmi terjadi, dan M. Sahid terpilih sebagai kepala desa melalui pemilihan. Nama "Riwang Selatan" disepakati karena letak desa yang berada di bagian selatan dari Desa Riwang.

Sejak dimekarkan pada tahun 2013, Desa Riwang Selatan menunjukkan perkembangan yang berarti, baik dalam pembangunan fisik maupun non-fisik. Dari sisi fisik, kemajuan yang tampak mencakup masuknya aliran listrik ke rumah-rumah warga pada tahun 2015, pembangunan jalan rabat beton yang optimal melalui pemanfaatan dana desa, serta pembangunan infrastruktur jalan

tani. Di sisi non-fisik, peningkatan terlihat dalam hal pemberdayaan masyarakat dan sektor kesehatan. Karena perangkat desa berasal dari masyarakat lokal, pelatihan dan edukasi yang mereka terima lebih mudah disosialisasikan dan diterapkan kepada warga. Selain itu, pembentukan kelompok-kelompok masyarakat seperti majelis ta'lim dan PKK juga turut berkontribusi pada pengembangan desa. Meskipun tergolong sebagai desa baru, Desa Riwang Selatan berhasil memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan penduduknya berkat pemanfaatan potensi yang dimiliki.

b. Letak Geografis Desa Riwang Selatan

Desa Riwang Selatan secara administrasi berada di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan, yang memiliki luas wilayah kurang lebih 21,14 Km dan memiliki ketinggian 1.000 s/d 2.500 m dari permukaan laut. Desa Riwang Selatan merupakan desa yang memiliki wilayah yang luas dikarenakan berada di pegunungan, adapun menjadi batas wilayah yaitu:

- 1) Sebelah utara Desa Riwang
- 2) Sebelah Selatan Desa Malewong (Kecamatan Larompong Selatan)
- 3) Sebelah timur Desa Riwang dan Malewong (Kecamatan Larompong Selatan)
- 4) Sebelah barat Desa Binturu dan Buntu pasir.

Secara administratif, wilayah Desa Riwang Selatan terdiri dari empat Dusun yaitu Dusun Buntu Garegge, Dusun Salu Maling, Dusun Salu Tallang dan Dusun Kalawa. Secara umum tipologi Desa Riwang Selatan adalah pegunungan.

Topografis Desa Riwang Selatan secara umum termasuk dalam daerah pegunungan yang berdasarkan ketinggian, wilayah Desa Riwang Selatan

diklasifikasikan kedalam dataran tinggi dan yang bagian dataran rendah dialiri sungai. Penggunaan Desa Riwang Selatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pemanfaatan lahan

No	Penggunaan lahan	Luas (Ha)
1.	Tanah SAWah	-
2.	Tanah kering	44
3.	Tanah basah	-
4.	Sementara tidak diusahakan	-
5.	Tanah perkebunan	13.000
6.	Tanah fasilitas umum	100,5
7.	Tanah hutan	-

Sumber: Daftar isi potensi desa dan keluruahan 2024

Tabel 1.2
Potensi Sumber Daya Alam (SDA), Pertanian, Perkebunan, dan peternakan tahun 2023-2024

No	Komoditas	Satuan	Tahun lalu	Tahun ini
1.	Tanaman pangan dan sayuran	Ton/ Tahun		
	Jagung		-	-
	Ubi kayu		-	-
	Ubi jalar		-	-
	Lombok		1	5
2.	Buah-buhan			
	Mangga	Ton/ Tahun	-	-
	Langsat		35,4	9
	Durian		36	10,6
3.	Rambutan		5	7,5
	Perkebunan			
	Cengkeh		865	500
4.	Merica	Ton/ Tahun	16	10
	Coklat		4,5	2,5
	Peternakan			
	Itik		-	-
	Sapi		2	1
	Kambing	Ekor/ Tahun	-	-
	Ayam		500	150

Sumber: data rencana pembangunan Desa Riwang Selatan 2024.

Dilihat dari kondisi bentangan alam Desa Riwang Selatan di atas, dapat diklasifikasikan bahwa sumber pendapatan utama masyarakat adalah bidang perkebunan yang menjadi potensi pembangunan di Desa Riwang Selatan, sebagian besar lahan perkebunan masyarakat berada di pegunungan yang memiliki tingkat kesuburan tanah lebih tinggi.

c. Jumlah Penduduk Desa Riwang Selatan

Jumlah penduduk Desa Riwang Selatan secara umum tidak menentu karenakondisi masyarakat pendatang dan pindah penduduk, adapun berdasarkan profil data 2024 sebanyak 386 yang terdiri dari 201 laki-laki dan 185 perempuan. Sumber penghasilan Desa Riwang Selatan adalah sebagai petani. Data sumber daya manusia di Desa Riwang Selatan dapat dilihat pada tabel sumber daya manusia sebagai berikut:

Tabel 1.3
Daftar sumber daya manusia 2023-2024

No	Uraian sumber daya manusia	Satuan	Tahun lalu	Tahun ini
1.	Penduduk dan keluarga			
	a. Penduduk laki-laki	Orang	219	201
	b. Penduduk perempuan	Orang	263	185
	c. Jumlah keluarga	Keluarga	162	147
2	Sember penghasilan utama			
	a. Pertanian, Perkebunan	Orang		738
	b. Pertambangan dan penggalian	Orang	-	-
	c. Industri pengelolaan	Orang	5	6
	d. Perdagangan dan rumah makan	Orang	10	8

3	Pekerjaan/mata pencaharian			
	a. Karyawan	Orang	-	
	b. TNI/Porli	Orang	1	1
	c. Swasta	Orang	2	4
	d. Wiraswasta / pedagang	Orang	3	9
	e. Petani Perkebunan (usaha tani tanaman musiman dan tanaman tahunan di suatu lahan)	Orang	58	530
	f. Tukang	Orang	13	13
	g. Pensiunan	Orang	-	-
	h. Nelayan	Orang	-	-
	i. Peternak	Orang	4	5
	j. Jasa	Orang		
	k. Pengerajin	Orang		
	l. Pekerjaseni	Orang		
	m. Pengangguran	Orang		
4	Tingkat pendidikan masyarakat			
	a. Lulusan pendidikan umum			
	1) Taman kanak-kanak	Orang	12	9
	2) Sekolah dasar / sederajat	Orang	31	40
	3) SMP/ sederajat	Orang	60	63
	4) SMA/ sederajat	Orang	16	30
	5) Akadmik /D1-D3	Orang	-	-
	6) Serjana	Orang	3	3
	7) Pasca serjana	Orang	3	3
	b. Lulusan pendidikan khusus			
	1) Pondok pesantren	Orang	-	-
	2) Pendididkan keagamaam	Orang	-	-
	3) Sekolah luar biasa	Orang	-	-
	4) Kursusu keterampilan	Orang	-	-

c. Tidak lulus dan tidak sekolah			
1)	Tidak lulus	Orang	412 421
2)	Tidak bersekolah	Orang	78 76

Sumber: daftar isian tingkat perkembangan desa dan kelurahan 2023-2024

Tabel 1.4
Kesejahteraan keluarga (Analisis DDK)

No	Uraian	Jumlah Keluarga
1.	Keluarga Prasejahtera	21 KK
2.	Keluarga sejahtera 1	48 KK
3.	Keluarga sejahtera 2	54 KK
4.	Keluarga sejahtera 3	17 KK
5.	Keluarga sejahtera 3 Plus	-
Total		140 KK

Sumber: daftar isian tingkat perkembangan desa dan kelurahan 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Riwang Selatan masih jauh dari standar dan perlu perhatian khusus untuk memajukan dan mengembangkan potensi sumber daya manusia khususnya anak-anak dan remaja agar dalam mengenyam bangku pendidikan terus berlanjut hingga ke jenjang perkuliahan untuk menghadapi bonus demografi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, terkhusus tidak tertinggal dari ilmu pengetahuan. Pencapaian pengetahuan masyarakat tidak terlepas dari didikan keluarga untuk menambah kepercayaan diri untuk bersaing dalam bidang apapun khususnya pendidikan, hal itu semua tentunya semua elemen masyarakat desa harus berperan aktif dan memberikan perhatian secara berkelanjutan untuk menunjang persaingan dibidang pekerjaan dan untuk mencapai kesejahteraan yang ada di desa.

d. Pekerjaan/Mata pencaharian Penduduk Desa Riwang Selatan

Mata Pencaharian masyarakat Desa Riwang Selatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka peroleh dari hasil perkebunan, yakni perkebunan Cengkeh, Nilam, dan Aren. Produksi perkebunan masyarakat di Desa Riwang Selatan tergolong baik dengan luas perkebunan yang luas.

Selain penghasilan dari hasil perkebunan masyarakat Desa Riwang Selatan juga memiliki beberapa pekerjaan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1.5
Mata pencaharian masyarakat Desa Riwang Selatan

No	Mata pencaharian	Jumlah
1	Swasta	5 orang
2	Pedagang	14 orang
3	Petani perkebunan	221 orang
4	Pertukangan	10 orang
5	Peternak	3 orang
6	Jasa	1 orang
7	Industri /pengelolaan	4 orang
Total:		248 orang

Sumber: daftar isi potensi Desa Riwang Selatan.

Data di atas menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat bertumpu pada dari hasil pertanian khususnya sektor perkebunan. Pendapatan lainnya sebagai pendapatan pendukung ketika masa panen berakhir masyarakat mengisi dengan menjadi kuli bangunan, home industri, ngojek, dan lainnya. Pengisian waktu kekosongan masyarakat beralih profesi tidak menutup kemungkinan pekerjaan

tersebut menjadi mata pencaharian utama untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk biaya kebutuhan perkebunan.

2. Analisis praktik jual beli tebasan bunga cengkeh dengan sistem tebas di Desa Riwang Selatan Kecamatan Larompong.

Pelaksanaan jual beli bunga cengkeh dengan sistem tebasan ini ada tiga pihak yang terlibat, yaitu:

4. Pemilik lahan (Penjual)

Orang yang memiliki tanah dimana tanah tersebut adalah hak milik petani, maka petani tersebut bisa mengelolah kebun yang ditanami berbagai jenis tanaman.

Berdasarkan praktik di lapangan terdapat beberapa pemilik kebun (penjual) di Desa Riwang Selatan, antaranya:

- a. Bapak Bahri
- b. Bapak Ramli
- c. Bapak Hamilton (daeng Parani)
- d. Bapak Supriadi
- e. Ibu Pisa

5. Penebas (pembeli)

Orang yang melakukan pekerjaan jual beli untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, seorang penebas akan menebas bunga cengkeh dari pemilik kebun cengkeh. Adapun praktik di lapangan ada beberapa pihak yang terlibat. Antaranya:

- a. Bapak Tahir
 - b. Bapak M. Kasim
 - c. Bapak Aliyas
 - d. Bapak Baharuddin
 - e. Bapak Firdaus
6. Pemetik (pihak ketiga)

Orang yang melakukan suatu pekerjaan bertujuan menyelesaikan pekerjaan dengan cara memetik buah dari pohon atau tanaman. Adapun praktik di lapangan ada beberapa pihak yang terlibat, antaranya:

- a. Bapak Jumardin
- b. Ibu Hasnawia

Berdasarkan hasil wawancara di Desa Riwang Selatan terhadap pemilik lahan (penjual), penulis mendapatkan data terkait praktik jual beli bunga cengkeh dengan sistem tebasan yang akan penulis jelaskan.

Hal ini di buktikan dari hasil wawancara penulis dengan pemilik lahan bunga cengkeh (penjual), yaitu bapak Bahri yang menatakan bahwa:

Bagaimana praktik jual beli bunga cengkeh dengan sistem tebasan?

Kemudian bapak Bahri menjawab:

“Biasanya nak orang yang ingin menebas itu datang kerumah bertanya bunga cengkehnya mau jual tebas atau tidak, kalau mau di tebaskan antara penebas dan penjual melakukan tawar menawar setelah itu menentukan harga bunga cengkeh. Penebas datang ke kebun untuk melihat keadaan jumlah bunga cengkeh dengan perkiraan saja, setelah itu adanya kesepakatan harga yang ditentukan oleh penebas. kondisi bunga cengkeh saat ditebas sebagian bunga cengkeh sudah siap panen atau waktunya panen yang masih belum dipetik dan

sebagian masih ada muda, alasan saya menebaskan karena kewalahan untuk mengelolanya.”⁸⁷

Jawaban ini ternyata sama dengan jawaban dari pemilik lahan (penjual) lainnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Ramli kepada peneliti yaitu:

“Penebas datang ke rumah pemilik pohon cengkeh untuk menanyakan apakah pohon cengkeh tersebut akan ditebas atau tidak, Jika pohon cengkeh akan ditebas, tukang tebas akan menghitung harga tebasan. Tukang tebas kemudian pergi ke kebun cengkeh untuk melihat banyaknya bunga cengkeh. Kemudian jumlah cengkeh dikira-kira untuk menentukan harga tebasan, kondisi masih belum di petik atau belum ada yang di ambil. Alasannya karena kesusahan mendapatkan pemetik cengkeh.”⁸⁸

Sedangkan pemilik lahan cengkeh (penjual) lainnya atas nama Bapak Hamilton, Bapak Supriadi, dan Ibu Pisa memberikan jawaban yang sama kepada peneliti dengan pernyataan yaitu:

“Penebas cengkeh datang ke rumah pemilik lahan cengkeh untuk menanyakan apakah pohon cengkeh tersebut akan ditebas atau tidak, jika pohon cengkeh akan ditebas, penebas akan menghitung harga tebasan. penebas kemudian pergi ke kebun cengkeh untuk melihat banyaknya jumlah cengkeh dikira-kira untuk menentukan harga tebasan, kondisi masih belum dipetik atau belum ada yang diambil. Alasannya karena kesusahan mendapatkan pemetik cengkeh dan jauhnya jarak kebun cengkeh.”⁸⁹

Kemudian mengenai sistem pembayaran dalam jual beli bunga cengkeh dengan sistem tebasan di Desa Riwang Selatan dapat di buktikan dari hasil wawancara dengan Bapak Bahri, Bapak Ramli, Bapak Hamilton, Bapak Supriadi, dan Ibu Pisa selaku pemilik lahan cengkeh (penjual) yang menjadi informan peneliti.

Hasil wawancara bapak Bahri dengan pertanyaan: "bagaimana sistem pembayaran dalam jual beli bunga cengkeh dengan sistem tebasan tersebut?"

⁸⁷ Bahri, Pemilik Lahan Cengkeh, *Wawancara*, Pada 13 Januari 2025, Jam 19.53.

⁸⁸ Ramli, Pemilik Lahan Cengkeh, *Wawancara*, Pada 13 Januari 2025, Jam 20.11.

⁸⁹ Hamilton, Supriadai, Pisa, Pemilik Lahan Cengkeh, *Wawancara*, Pada 14 Januari 2025, Jam 16.26.

Bapak Bahri menjawab:

"Pembayaran diberikan setelah penebas menghitung harga tebasan keseluruhan. orang yang menebas akan memeriksa jumlah buah per-pohon yang akan ditebas, apakah banyak atau sedikit. Setelah menghitung jumlah buah per-pohon, tukang tebas akan menentukan harga tebasan secara keseluruhan. Setelah itu, pembayaran dilakukan secara tunai dan langsung lunas setelah panen selesai."⁹⁰

Sementara dari pertanyaan di atas, peneliti masih menanyakan hal yang sama kepada informan Bapak Ramli selaku pemilik lahan cengkeh (penjual).

Beliau mengatakan:

"Pembayaran untuk bunga cengkeh yang ditebaskan akan diberikan setelah harga tebasan dihitung bersama tukang tebas. Setelah harga tebasan disepakati, pembayaran akan langsung dilakukan secara lunas setelah panen."⁹¹

Selain jawaban informan Bapak Bahri Dan Bapak Ramli peneliti juga memperoleh jawaban dari beberapa pemilik lahan kebun cengkeh lainnya, salah satunya Bapak Hamilton pada saat peneliti bertanya mengenai sistem pembayaran pada jual beli tebasan yang di dapat yaitu:

"Pembayaran dilakukan setelah saya setuju dengan harga yang ditentukan oleh tukang tebas. Jika kedua belah pihak setuju dengan harga yang disepakati, pembayaran akan langsung dilakukan secara lunas."⁹²

Sedangkan pemilik lahan kebun cengkeh lainnya yaitu Bapak Supriadi juga memberikan jawaban yang sama kepada peneliti:

"Pembayaran diberikan setelah harga tebasan yang ditentukan oleh tukang tebas disepakati. Setelah harga tebasan disepakati, pembayaran langsung dilakukan secara lunas."⁹³

Berdasarkan data hasil wawancara di Desa Riwang Selatan terhadap pemilik lahan (penjual), serta masyarakat sekitar peneliti mendapatkan data terkait

⁹⁰ Bahri, Pemilik Lahan Cengkeh, *Wawancara*, Pada 13 Januari 2025, Jam 19.53.

⁹¹ Ramli, Pemilik Lahan Cengkeh, *Wawancara*, Pada 13 Januari 2025, Jam 20.11.

⁹² Hamilton, Pemilik Lahan Cengkeh, *Wawancara*, Pada 14 Januari 2025, Jam 16.26.

⁹³ Supriadi, Pemilik Lahan Cengkeh, *Wawancara*, Pada 14 Januari 2025, Jam 08.55.

praktik jual beli bunga cengkeh dengan sistem tebasan yang akan penulis dibawah ini.

Hal ini di buktikan dari hasil wawancara peneliti dengan pembeli bunga cengkeh (penebas), yaitu Bapak Tahir dengan pertanyaan: bagaimana praktik jual beli cengkeh dengan sistem tebasan?

Bapak Tahir menjawab:

“Harga tebasan cengkeh tergantung pada banyak atau sedikit buahnya. Biasanya, satu lahan ditebas seluruhnya. Harga tebas dikira-kira tiga puluh lima juta, terkadang bisa mencapai empat puluh juta rupiah, tergantung banyaknya buah. sementara ukuran lahan yang biasanya ditebas ada 2 hektar dengan jumlah kurang lebih 90 pohon dan jumlah perkiraan buah keseluruhan setelah dilakukan peninjauan jumlah buah itu mencapai 1.000 kg bunga cengkeh. Saat melakukan transaksi jual beli, saya biasanya berada di rumah pemilik pohon cengkeh yang akan ditebas. Saya akan menghitung harga tebasan dengan pemilik cengkeh yang akan menjual bunga cengkeh tersebut. Untuk untung dan ruginya itu, alhamdulillah tidak pernah rugi. Tantangan itu saat menebas cengkeh terkadang bunga cengkeh yang jatuh yang ditebas berisiko busuk, dan telat di petik sehingga mengurangi nilai jualnya.”⁹⁴

Peneliti masih menanyakan hal yang sama kepada informan yang lain yaitu Bapak M. Kasim selaku pembeli bunga cengkeh (penebas), mengenai praktik jual beli bunga cengkeh dengan sistem tebasan seperti apa.

Bapak Kasim sebagai informan mengatakan bahwa:

“Saya menebas pohon cengkeh dengan modal sendiri. Tujuan saya menebas pohon cengkeh adalah untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Sistem pembayarannya tunai langsung setelah panen dan pembayaran menggunakan uang muka kemudian selebihnya akan di bayar setelah selesai panen, saya membayar tunai semua modal. Tidak ada kesepakatan dengan penjual cengkeh jika rugi, semua risiko saya tanggung. Namun alhamdulillah saya rasa tidak pernah merasakan rugi. Saya biasanya melakukan transaksi jual beli tebasan di rumah pemilik lahan cengkeh yang akan dijual.”⁹⁵

⁹⁴ Tahir, Penebas (Pembeli Bunga Cengkeh), *Wawancara*, Pada 14 Januari 2025, Jam 08.48.

⁹⁵ M.Kasim, Penebas (Pembeli Bunga Cengkeh), *Wawancara*, Pada 14 Januari 2025, Jam 09.35.

Sedangkan penebas (pembeli) bunga cengkeh lainnya Bapak Aliyas memberikan jawaban yang sama pada peneliti yaitu:

“Saya menebas bunga cengkeh di pohon dengan membeli semua bunga cengkeh satu lahan cengkeh, ukuran lahannya bisanya itu 2 hektar atau bisa lebih namun, untuk tebasan cengkeh dilihat dari banyaknya buah, dari perkiraan Untuk 2 hektar buahnya itu kalau lagi banyak bisa mencapai 1.000 kg atau bisa lebih, Saya datang ke rumah pemilik lahan cengkeh yang akan ditebas untuk menghitung harga. Setelah harga disepakati, pembayaran cengkeh saya lakukan secara tunai setelah panen. Harga cengkeh tergantung banyak atau sedikitnya buah. Jika rugi, semua risiko ditanggung oleh saya sebagai penebas, namun dari sekian lama menebas untuk rugi alhamdulillah belum pernah.”⁹⁶

Pernyataan yang ada di atas, peneliti masih menanyakan hal yang sama kepada informan yang lain yaitu dengan Bapak Baharuddin selaku pembeli bunga cengkeh (penebas), mengatakan bahwa:

“Ya, kalau tebasan itu semua bunga cengkeh disatu lahan dibeli, harga bunga cengkeh akan ditentukan berdasarkan jumlah buah di pohon yang sudah diperkirakan sebelumnya. Harga diperkirakan sesuai dengan banyaknya buah, perkiraannya itu kalau 1.000 kg maka yang dibayar itu hanya ½ saja dari perkiraan banyak buah, sekitar Rp 35 juta hingga Rp 40 juta, pembayaran akan dilakukan secara tunai setelah semua bunga cengkeh ditebas.”⁹⁷

Sedangkan penebas (pembeli) yang lain Bapak Firdaus memberikan jawaban yang sama kepada peneliti yaitu:

“Pembeli pada saat ditebaskan keadaan bunga cengkeh sebagian sudah siap panen. Harga bunga cengkeh tentukan tergantung banyak sedikitnya rata-rata diperkirakan Pembayaran secara langsung (cash) semua, kalau rugi semua resiko kerugian di tanggung pembeli (penebas).”⁹⁸

Adapun hasil wawancara yang di lakukan kepada pemetik atau pemanen cengkeh dengan pertanyaan: bagaimana sistem kerja dan pembayaran upah bagi pemetik cengkeh?

⁹⁶Aliyas, Penebas (Pembeli Bunga Cengkeh), *Wawancara*, Pada 14 Januari 2025, Jam 09.45.

⁹⁷ Baharuddin, Penebas (Pembeli Bunga Cengkeh), *Wawancara*, Pada 14 Januari 2025, Jam 10.00.

⁹⁸ Firdaus, Penebas (Pembeli Bunga Cengkeh), *Wawancara*, Pada 14 Januari 2025, Jam 10.28.

Bapak Jumardin menjawab:

"Saya bekerja sebagai pemetik cengkeh dan tidak terlibat dalam perjanjian jual beli tebasan, melainkan hanya bertugas untuk memanen. Upah yang saya terima dihitung berdasarkan jumlah cengkeh yang dipetik, yaitu Rp 4.000 per liter. Dalam sehari, saya biasanya mampu memetik sekitar 40–50 liter, sehingga pendapatan harian saya berkisar antara Rp 160.000 hingga Rp 200.000 Per hari. Sistem pembayaran upah dilakukan secara perorangan, dan saya dapat mengambilnya kapan saja sesuai kebutuhan. Hingga saat ini, saya tidak mengalami kendala dalam pekerjaan ini. Namun, faktor seperti cuaca dan kondisi pohon cengkeh bisa memengaruhi hasil panen harian."⁹⁹

Sedangkan pemetik cengkeh lainnya yaitu Ibu Hasnawia juga memberikan jawaban yang sama kepada peneliti:

"Saya bekerja sebagai pemetik cengkeh, di mana tugas saya terbatas pada proses pemanenan dan tidak terlibat dalam perjanjian jual beli tebasan. Upah yang saya terima dihitung berdasarkan jumlah cengkeh yang dipetik, sebesar Rp 4.000 per liter. Dalam sehari, saya biasanya mampu memetik sekitar 30 hingga 45 liter, sehingga pendapatan harian saya berada dalam kisaran Rp 120.000 hingga Rp 180.000. Perhari. Sistem pembayaran upah dilakukan secara perorangan, sehingga saya bisa mengambilnya kapan saja sesuai kebutuhan. Sejauh ini, saya tidak menghadapi kendala berarti dalam pekerjaan ini. Namun, faktor-faktor seperti cuaca dan kondisi pohon cengkeh sangat memengaruhi hasil panen harian saya."¹⁰⁰

Dalam melaksanakan transaksi penjualan dan pembelian bunga cengkeh, umumnya dilakukan secara lisan tanpa kontrak tertulis dan berhadapan langsung tanpa saksi dari pihak manapun. Baik penjual maupun pembeli merasa yakin satu sama lain, selain itu berdasarkan tradisi yang berlaku di daerah setempat, hubungan jual beli tersebut memang dilaksanakan dengan cara lisan. Seperti yang dijelaskan oleh narasumber berikut:

Lisan, nak. Tidak ada yang tertulis, karena umumnya sudah biasa berkomunikasi secara lisan, tidak ada catatan tertulis di atas kertas, karena itu

⁹⁹ Jumardin, Pemetik Cengkeh, *Wawancara*, Pada 15 Januari 2025, Jam 14.10.

¹⁰⁰ Hasnawia, Pemetik Cengkeh, *Wawancara*, Pada 15 Januari 2025, Jam 14.30.

sudah menjadi kebiasaan dan dianggap normal. Jadi, kita saling percaya satu sama lain. Tidak ada saksi, hanya ada antara yang menjual dan yang membeli saja.¹⁰¹

Adapun data yang didapatkan oleh peneliti yaitu antara lain:

1. Objek dan Subjek Jual Beli

Objek yang diperdagangkan oleh masyarakat di Desa Riwang Selatan dalam metode tebasan mencakup cengkeh, durian, dan beberapa lainnya, tetapi penelitian ini akan berfokus terutama pada cengkeh. Dalam praktiknya, cengkeh yang penjual belikan masih berada di pohon dan dalam kondisi yang masih muda, sementara sebagian lainnya sudah siap panen tetapi untuk Bunga yang masih mudah perlu menunggu sekitar satu pekan hingga waktu panen tiba.

Pihak penebas mengunjungi kebun untuk memeriksa kondisi bunga cengkeh yang masih di pohon. Kunjungan ini dilakukan sebelum itu mereka melakukan peninjauan dan perkiraan banyaknya Bunga, kemudian melakukan kesepakatan harga antara pembeli (penebas) dan penjual (pemilik lahan). Umumnya, masyarakat melakukan transaksi jual beli setelah bunga cengkeh mencapai usia matang, Dengan memperhatikan tanda-tanda kematangan bunga dan karakteristik fisiknya, petani dapat menentukan waktu panen yang optimal untuk memastikan kualitas dan kuantitas hasil panen yang maksimal. Pemilihan waktu panen yang tepat sangat penting untuk menjaga kualitas dan kuantitas hasil panen. Hasil produksi terbaik diperoleh saat bunga mencapai kematangan petik, yaitu ketika satu atau dua bunga pada tandannya telah mekar dan warna bunga

¹⁰¹ M.Kasim, Penebas (Pembeli Buah Cengkeh), *Wawancara*, Pada 14 Januari 2025, Jam 09.35.

berubah menjadi kuning kemerahan dengan kepala bunga berwarna merah.¹⁰² Sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara petani dan penebas. Namun, seringkali terdapat kendala pada cengkeh yang ditebas, seperti jatuh dan membusuk sebelum waktunya panen.

Subjek dari transaksi jual beli cengkeh menggunakan sistem tebasan ini melibatkan pemilik cengkeh (petani) dan pihak yang melakukan penebasan. Keduanya, petani dan penebas, merupakan individu yang sudah familiar dengan proses jual beli menggunakan sistem tebasan.

2. Mekanis akad

a. Penawaran barang (cengkeh)

Sebagai seorang petani, yang paling dinantikan adalah hasil dari usaha bercocok tanam. Produk pertanian yang telah dipasarkan akan menjadi harapan bagi para petani di Desa Riwang Selatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Dalam situasi ini, penawaran bunga cengkeh, melalui metode tebasan ini, sering kali dilakukan dengan cara petani (penjual) yang menghubungi pihak penebas dan menawarkan cengkeh yang masih berada di pohon, baik yang masih muda maupun yang sudah tua, untuk memaksimalkan hasil panen harus menunggu selama sekitar satu pekan. Selanjutnya, penebas akan mengunjungi dan mengecek keadaan bunga cengkeh di kebun yang akan dibeli dengan menilai jumlah bunga cengkeh yang masih di pohon.

¹⁰² Miftahul Jannah and Junaedi Mursalim Muhidong, "Karateristik Fisik Bunga Cengkeh (*Syzygium Aromaticum*)," *Jurnal Teknologi Pertanian* Vol.13, no. No.1 (2020), <http://agritech.unhas.ac.id/ojs/index.php/at>.

Setelah penebas memahami keadaan bunga cengkeh yang ingin dibelinya, barulah proses tawar-menawar harga dimulai antara petani dan penebas, dengan menggunakan bahasa yang biasa sehari-hari untuk membuat kesepakatan. Setelah selesai dengan penilaian, transaksi akan diteruskan.

b. Cara melakukan Perjanjian

Cara melakukan transaksi jual beli cengkeh dengan metode tebasan ijab dan qabul yang diterapkan oleh petani dan penebas, proses ini dilakukan secara verbal. Tidak ada satupun dari pihak petani (penjual) maupun penebas yang membuat kesepakatan secara tertulis. Contohnya, dalam kesepakatan lisan ini, saya membeli cengkeh perkiraan Jumlah Bunga kurang lebih 1.000 Kg seharga 35 juta rupiah secara tunai setelah panen. Kemudian, petani menjawab, “Saya setuju untuk menjual cengkeh ini dengan harga yang telah disepakati.” Namun, sebelum mencapai kesepakatan, tawar-menawar antara petani dan penebas harus dilakukan terlebih dahulu. Dalam kasus ini petani dan penebas sudah sama-sama ridha dengan kesepakatan harga, serta memahami risiko dan manfaat dari sistem tebasan.

Pelaksanaan perjanjian berlangsung di rumah para petani atau di area kebun. Sebagian besar penduduk Desa Riwang Selatan melaksanakan perjanjian di rumah. Apabila diadakan perjanjian dilakukan di rumah petani, umumnya pihak pembeli telah memeriksa bunga cengkeh yang tumbuh di pohon, sehingga mereka dapat menetapkan harga saat melakukan tawar-menawar. Sementara itu, jika perjanjian diadakan di kebun, dapat mempermudah proses tawar-menawar, karena barang yang akan diperjualbelikan sudah tersedia di hadapan penebas serta petani.

c. Penetapan harga cengkeh dan waktu pemanenan

Desa Riwang Selatan Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu sistem jual beli cengkeh dengan metode tebasan telah menjadi praktik yang umum dilakukan antara petani dan pedagang. Dalam sistem ini, transaksi dilakukan sebelum panen dimulai, dimana pedagang atau penebas membeli seluruh hasil panen berdasarkan perkiraan yang dibuat dari pengamatan beberapa pohon sampel. Harga ditentukan berdasarkan perkiraan hasil panen, bukan dari jumlah pasti yang telah dipanen.

Saat seorang penebas ingin membeli hasil panen sebuah kebun cengkeh, ia tidak langsung menghitung satu per satu Bunga yang ada di setiap pohon. Sebagai gantinya, ia memilih beberapa pohon sampel untuk diamati. Biasanya, penebas bersama petani akan berjalan mengelilingi kebun dan memilih sekitar 10% dari total pohon untuk diteliti lebih lanjut. Misalnya, jika kebun memiliki 1,5 hektar dengan 95 pohon per hektar, maka jumlah total pohon di kebun tersebut adalah 143 pohon, dan yang dipilih untuk diamati sekitar 14 pohon.

Penebas kemudian mengamati pohon-pohon sampel ini dengan memperhatikan jumlah Bunga yang ada dicabang-cabangnya. Ia juga membandingkan kondisi pohon tersebut dengan hasil panen tahun sebelumnya. Dari hasil pengamatan ini, penebas memperkirakan bahwa setiap pohon dapat menghasilkan rata-rata 5 kg cengkeh kering, sehingga perkiraan total hasil panen dari kebun tersebut adalah: $143 \times 5 = 715$ kg cengkeh kering.

Selain itu praktik jual beli tebasan cengkeh, kematangan cengkeh memiliki pengaruh signifikan terhadap harga yang disepakati. Penebas, atau pembeli tebasan, biasanya mempertimbangkan beberapa faktor dalam menentukan harga,

termasuk kualitas dan kuantitas cengkeh yang akan dipanen. Kematangan cengkeh menjadi indikator utama kualitas, karena cengkeh yang dipanen pada tingkat kematangan optimal akan memiliki kandungan minyak atsiri yang lebih tinggi, aroma yang lebih kuat, dan nilai jual yang lebih baik di pasar.

Penelitian yang dilakukan di DesaRiwang Selatan, Kecamatan Larompong, menunjukkan bahwa penebas menggunakan pengalaman dan intuisi mereka dalam menilai potensi hasil panen, termasuk mempertimbangkan tingkat kematangan cengkeh saat menentukan harga tebasan.¹⁰³ Hal ini menunjukkan bahwa kematangan cengkeh menjadi salah satu faktor penting dalam penentuan harga jual dalam sistem tebasan.

Dengan demikian, kematangan cengkeh berpengaruh signifikan terhadap harga dalam jual beli tebasan. Penebas cenderung menawarkan harga lebih tinggi untuk cengkeh yang diperkirakan akan mencapai kematangan optimal pada saat panen, karena kualitas yang lebih baik dan potensi keuntungan yang lebih tinggi di pasar.

Setelah memperkirakan hasil panen, pedagang dan petani mulai menentukan harga. Harga cengkeh di pasar saat itu berada di kisaran Rp 80.000 per kilogram, tetapi dalam sistem tebasan, harga tidak selalu mengikuti harga pasar karena beberapa faktor seperti waktu pembayaran, kondisi kebun, dan hubungan antara petani dan pedagang. Jika pembeli membayar penuh diawal, harga yang disepakati bisa lebih rendah karena ada risiko jika hasil panen tidak

¹⁰³ Gusti Agung Gede Mekse Korri Arisena Semaranata, "Tebasan Pada Usaha Cengkeh Di Desa Madenan Kecamatan Tejakula," *Jurnal Ziraah* Vol.49, no. No.1 (2024): 19–35, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/ziraah/article/view/13434/6126>.

sesuai. Namun, jika pembayaran dilakukan setelah panen, harga bisa lebih tinggi karena petani memiliki kepastian terhadap jumlah panennya.

Dalam negosiasi, akhirnya disepakati bahwa harga tebasan untuk kebun ini adalah Rp 80.000 per kilogram dengan perkiraan hasil panen sekitar 715 kg, sehingga total harga tebasan menjadi Rp 57.200.000. Namun, pembayaran yang disepakati lebih kecil dari estimasi yang seharusnya, yakni sekitar Rp 35.000.000. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan tertentu, seperti biaya untuk jasa panen (gaji petani) dan kebutuhan makan pemetik yang akan ditanggung oleh penebas.

Sebagai contoh, jika gaji untuk setiap liter cengkeh adalah Rp 4.000, dan dalam satu hari satu orang dapat memetik sekitar 45 liter, maka gaji per orang per hari mencapai Rp 180.000. Dengan jumlah pekerja yang dipekerjakan sebanyak 10 orang, total biaya gaji per hari untuk mereka adalah Rp 1.800.000. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan makan para pemetik, ada tambahan biaya sekitar Rp 20.000 per hari. Oleh karena itu, total biaya yang harus ditanggung oleh penebas untuk satu hari adalah: $Rp\ 1.800.000 + Rp\ 200.000 = Rp\ 2.000.000$, maka total biaya yang harus ditanggung oleh penebas untuk satu hari adalah Rp 2.000.000.

Umumnya, pembayaran dilakukan dalam dua tahap, pertama uang muka sebesar 50% sebelum panen sebagai tanda jadi transaksi, yaitu, $50\% \times 35.000.000 = Rp\ 17.500.000$ Uang ini diberikan kepada petani untuk memastikan bahwa transaksi telah disepakati. Pelunasan sebesar 50% setelah panen selesai, yaitu: $50\% \times 35.000.000 = Rp\ 17.500.000$ Uang ini diberikan setelah

panen selesai dan cengkeh kering telah diserahkan kepada pedagang, kedua Pembayaran keseluruhan setelah panen yaitu: Rp 35.000.000

Seperti yang dijelaskan maka menentukan harga untuk bunga cengkeh, hal ini bergantung pada kesepakatan yang dicapai antara petani dan penebas. Saat menetapkan harga cengkeh yang akan dibeli, penebas biasanya menggunakan beberapa metode, seperti memperkirakan jumlah hasil cengkeh dan mengevaluasi kualitasnya, apakah baik atau buruk. Baik penebas maupun petani bisa menetapkan harga setelah mereka mengamati cengkeh yang ada di lahan, dan keduanya biasanya sudah berpengalaman dalam transaksi jual beli dengan sistem tebasan tersebut.

Sementara itu, saat panen, hak tersebut sudah menjadi milik penebas, dan biasanya proses panen dapat dilakukan segera setelah perjanjian berlangsung. Dalam kontrak tersebut umumnya tidak diatur apa yang terjadi jika terdapat risiko kerugian yang tidak terduga. Setelah ada kesepakatan mengenai harga dan waktu, pembayaran secara tunai diambil sesudah panen setelah harga disetujui oleh petani dan penebas, sehingga saat panen cengkeh, pembayaran telah lengkap. Transaksi jual beli dengan cara tebasan ini berlangsung atas dasar saling percaya karena sudah menjadi kebiasaan bagi petani di Desa Riwang Selatan setiap musim cengkeh.

d. Penyerahan cengkeh

Setelah tercapainya perjanjian mengenai biaya, jadwal panen, dan waktu pelunasan yang ditentukan oleh penebas, maka cengkeh yang sudah ditebas tetapi belum diambil tersebut telah menjadi hak milik penebas, dan tidak ada proses

penyerahan lebih lanjut setelah panen karena telah ada kesepakatan antara petani dan penebas.

e. Sistem pembayaran

Sistem pembayaran hasil tebasan dibangun atas kepercayaan antara petani dan penebas. Proses pembayaran untuk tebasan dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti penebas memberikan uang muka sebelum akad dilakukan, lalu setelah panen cengkeh, penebas akan menyelesaikan sisa pembayaran. Selain itu, ada juga penebas yang menyelesaikan pembayaran setelah panen selesai.

Dengan memberikan uang muka, kepemilikan bunga cengkeh tersebut langsung berpindah tanpa perlu menghitung ulang jumlahnya. Dengan demikian, berapapun hasil panen yang diperoleh, baik itu kurang atau lebih dari harga yang sudah disepakati, kedua pihak harus menerima kondisi tersebut, dan semua menjadi tanggung jawab pembeli (penebas).

Dalam transaksi jual beli, keuntungan dan kerugian pastinya ada. Baik petani maupun penebas harus siap menghadapi semua risiko, terutama penebas yang harus menanggung segala konsekuensi jika ada kerugian. Namun dari penelitian, dalam jual beli tebasan di Desa Riwang Selatan, baik petani maupun penebas belum pernah dikatakan rugi dan untung.

Selain sistem pembayaran, proses tebasan cengkeh melibatkan peran penting dari pemetik cengkeh, walaupun tanpa keterlibatan dalam perjanjian jual beli tebasan. Sistem pengupahan didasarkan pada jumlah cengkeh yang dipetik, dengan tarif Rp 4.000 per liter. Produktivitas harian berkisar antara 30 hingga 50 liter, sehingga pendapatan hariannya berada dalam rentang Rp 120.000 hingga Rp

200.000. pembayaran yang dilakukan secara perorangan dapat diambil kapan saja sesuai kebutuhan. Meskipun tidak menghadapi kendala, namun faktor eksternal seperti kondisi cuaca dan kesehatan pohon cengkeh berpengaruh terhadap hasil panen harian.

B. Pembahasan

1. Analisis praktik jual beli tebasan bunga cengkeh dengan sistem tebas di Desa Riwang Selatan Kecamatan Larompong.

Praktik jual beli cengkeh dengan sistem tebasan yang berlangsung di Desa Riwang Selatan telah ada sejak lama dan masih berlangsung hingga kini. Metode jual beli ini memberikan kemudahan bagi para petani dalam aktivitas perekonomian mereka. Dalam sistem tebasan, proses jual beli dilakukan dengan sederhana, sehingga masyarakat di Desa Riwang Selatan merasa bahwa metode ini lebih praktis. Selain itu, sistem ini juga tidak memerlukan banyak biaya, waktu, atau tenaga.

Sebagaimana telah dijelaskan mengenai Desa Riwang Selatan, terdapat sejumlah petani yang menjual hasil panennya melalui cara tebasan. Dalam praktik ini, petani akan menghubungi penebas yang bermaksud menjual bunga cengkehnya. Setelah itu, penebas akan melakukan survei dan menaksir kualitas cengkeh berdasarkan kondisi dan kuantitas bunga yang ada di pohon. Selanjutnya, akan diadakan kesepakatan mengenai waktu panen dan harga cengkeh. Ada penebas yang membayar sebagian di awal dan melunasi sisanya setelah panen, ada pula yang membayar lunas setelah panen selesai.

Praktik tebasan ini telah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat setempat. Aktivitas jual beli tersebut dihadapkan pada kebutuhan mendesak yang

dirasakan oleh banyak orang, serta faktor jarak ladang pohon cengkeh yang jauh dari rumah, sehingga petani memilih untuk tidak repot memanen sendiri. Proses panen cengkeh dianggap cukup merepotkan, sehingga kehadiran sistem tebasan menjadi pilihan yang lebih praktis bagi para pemilik lahan cengkeh.

Transaksi jual beli cengkeh dengan sistem tebasan, baik penebas maupun petani harus memiliki pengalaman dan memberikan informasi yang jelas serta akurat. Namun, tantangan yang muncul dalam jual beli ini adalah perlunya kepercayaan antara kedua belah pihak. Transaksi tebasan bunga cengkeh umumnya dilakukan sekali dalam setahun.

Setelah penebas melakukan transaksi dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti jumlah, kualitas, dan biaya panen (termasuk upah pekerja dan biaya makan), penebas berharap harga cengkeh yang dibeli dari petani akan naik untuk menutupi biaya yang dikeluarkan selama proses panen. Oleh karena itu, penebas harus berhati-hati dalam memberikan harga kepada petani agar tidak terjadi kerugian, dan inilah dimana akad jual beli tersebut terjadi. Maka dari itu bunga harus terbebas dari kerusakan seperti selamat dari hama dan bencana.

Walaupun jual beli sistem tebasan ini dilakukan saat bunga masih berada di pohon, jika dilihat dari perspektif hukum Islam, transaksi ini tetap dianggap sah dan tidak mengandung gharar yang merusak akad, karena bentuk ketidakjelasan yang ada tergolong ringan dan dapat ditoleransi. Ketidakjelasan tersebut tidak menyebabkan kerugian yang signifikan bagi pihak-pihak yang berakad, serta sudah menjadi kebiasaan (*'urf tujjar*) yang dikenal dan diterima oleh para pelaku usaha, sehingga diperbolehkan dalam Islam sebagai bentuk rukhsah

(keringanan), praktik ini dilakukan oleh mayoritas masyarakat Desa Riwang Selatan, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, dengan anggapan bahwa jual beli telah ada sejak zaman nenek moyang. Selain cengkeh, ada pula buah durian yang dapat diperdagangkan dengan sistem tebasan, tetapi masyarakat desa lebih sering melakukan jual beli cengkeh sebelum melakukan hal yang sama dengan durian.

Penerapan sistem tebasan oleh para penebas merupakan salah satu bentuk praktik jual beli yang telah mengakar dalam tradisi pertanian masyarakat. Sistem ini memberikan kemudahan dalam proses transaksi dengan menentukan harga secara langsung berdasarkan taksiran awal atas hasil panen yang masih berada di pohon. Melalui pengalaman dan keahlian yang dimiliki oleh para penebas, proses taksiran dapat dilakukan secara obyektif dan proporsional. Dengan demikian, sistem ini dipandang mampu memberikan manfaat serta keuntungan yang seimbang bagi kedua belah pihak tanpa menimbulkan ketidakpastian yang berarti, serta sesuai dengan prinsip keadilan dalam transaksi menurut hukum Islam.

Praktik ini telah menjadi kebiasaan dimasyarakat setempat, dimana pemilik pohon cengkeh rela membiarkan pohon mereka ditebas, terutama jika hasil panennya melimpah. Mereka merasa ikhlas, dan ini menjadi keuntungan tersendiri bagi para penebas. Sebagian pemilik pohon mengaku tidak merasa menyesal meskipun pohon yang ditebaskannya menghasilkan banyak bunga. Demikian pula dengan penebas, jika hasil panen cengkeh tidak sesuai dengan perkiraan, mereka juga menerima keadaan tersebut dengan lapang dada.

Hasil studi yang ditemukan, praktik jual beli tebasan cengkeh di Desa Riwang Selatan Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu merupakan tradisi yang sudah berlangsung lama dan memberikan kemudahan bagi petani. Sistem ini memang praktis, namun mengandung resiko ketidakjelasan, tetapi tidak mengandung *gharar* besar yang bisa membatalkan akad dan di sahkan. Walaupun ada resiko kerugian namun kerugian tersebut masih bisa di terima kedua belah pihak karena perkiraan hasil panen di dasarkan pada pengalaman bukan spekulasi serta tidak adanya penipuan antara kedua belah pihak yang saling ridha dan sistem ini tetap berlanjut karena kebiasaan dan kebutuhan masyarakat setempat.

2. Analisis perspektif Fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli bunga cengkeh dengan sistem tebas di Desa Riwang Selatan, Kecamatan Larompong.

Jual beli adalah salah satu bagian dari bermuamalah yang dapat dilakukan oleh manusia sebagai sasaran pendapatan kebutuhan, jual beli memiliki aturan-aturan yang bersumber dari hukum Islam ataupun kebiasaan masyarakat yang berfungsi untuk memembedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk. Aturan-aturan dan tatacara jual beli dalam Islam didefinisikan dalam bentuk rukun jual beli dan syarat-syaratnya, telah diterangkan oleh fuqaha bahwa rukun dan syarat sahnya jual beli meliputi, pelaku transaksi, objek transaksi, dan akad transaksi.¹⁰⁴

Untuk menganalisis praktik jual beli bunga cengkeh sistem tebasan dalam perspektif Fiqh Muamalah di Desa Riwang Selatan Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu akan di uraikan sebagai berikut:

¹⁰⁴ Muflihatul Bariroh, "Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah," *Ahkam* Vol 4, no. 2 (2021): 199–216, <https://www.academia.edu/download/81415792/248.pdf>.

a. *Al-aqidain* (orang yang melakukan praktik jual beli).

Desa Riwang Selatan Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu terdapat praktik jual beli cengkeh dengan sistem tebasan yang melibatkan dua pihak utama penjual, yaitu petani cengkeh, dan pembeli. Pada dasarnya, transaksi jual beli dianggap sah apabila dilakukan oleh individu yang telah baligh, memiliki akal sehat, melakukannya atas kehendak sendiri, dan berhak menggunakan hartanya. Selain itu, syarat lain yang perlu diperhatikan adalah adanya unsur saling rela dan tidak ada pemborosan.

Praktik jual beli di Desa Riwang Selatan, pihak-pihak yang terlibat adalah sebagai berikut:

1) Penjual (pemilik lahan)

Salah satu penjual cengkeh dalam sistem tebasan adalah Bapak Bahri, seorang petani berusia 55 tahun yang merupakan penduduk asli Desa Riwang Selatan. Beliau telah lama menjalankan praktik jual beli bunga cengkeh dengan sistem tebasan, karena cengkeh merupakan sumber utama perekonomian bagi dirinya. Bapak Bahri melakukan penjualan saat musim cengkeh tiba.

Penjual lainnya adalah Bapak Ramli, berusia 41 tahun, yang juga penduduk asli Desa tersebut. Ia berpartisipasi dalam praktik jual beli cengkeh dengan sistem tebasan saat cengkeh masih berada di pohon. Sejak dulu, Bapak Ramli telah menjalani metode ini, yang terbukti sangat membantu perekonomian masyarakat setempat.

Ada juga Bapak Hamilton, seorang petani berusia 52 tahun yang sudah lama terjun ke dalam praktik jual beli sistem tebasan. Ia menjelaskan bahwa

metode ini sangat mendukung perekonomiannya, khususnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga ia terus menjalankan jual beli cengkeh yang masih di pohon saat musim bunga cengkeh tiba.

2) Pembeli (penebas)

Pembeli cengkeh dengan sistem tebasan di Desa Riwang Selatan terdiri dari beberapa individu, antara lain Bapak Tahir, Bapak M. Kasim, Bapak Aliyas, Bapak Baharuddin, dan Bapak Firdaus. Para pembeli ini terlibat dalam praktik jual beli cengkeh karena memiliki modal yang cukup dan berperan penting dalam menentukan harga. Selain itu, mereka juga menginginkan keuntungan dari transaksi yang dilakukan, di mana cengkeh yang dibeli nantinya akan dijual kembali.

Dengan adanya interaksi antara penjual dan pembeli dalam sistem tebasan ini, perekonomian di Desa Riwang Selatan dapat meningkat dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

2. *Sighat* (ijab dan qabul)

Sighat merupakan ungkapan kehendak dari kedua pihak, yaitu pembeli dan penjual, yang menandakan tercapainya kesepakatan dalam suatu perjanjian. Dalam praktik jual beli di Desa Riwang Selatan, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, cara yang digunakan oleh penjual dan pembeli untuk menyatakan ijab dan qabul adalah melalui pengucapan yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa penjual dan pembeli menyampaikan lafadz ijab dan qabul dengan kata-kata yang tegas. Agar dapat dianggap sah, *shighat* harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam jual beli. Para ulama fikih menjelaskan

bahwa syarat ijab dan kabul meliputi: pengucapan yang dilakukan oleh orang yang sudah akil baligh dan berakal, adanya kesesuaian antara ijab dan kabul, serta dilakukannya ijab dan kabul dalam satu majelis.

Analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa shighat yang dilakukan oleh kedua pihak dalam praktik jual beli di Desa Riwang Selatan sudah memenuhi syarat yang terdapat dalam kaidah-kaidah Muamalah. Ini terlihat dari orang yang mengucapkan ijab dan kabul telah mencapai usia baligh dan berakal, terdapat kesesuaian antara ijab dan kabul, serta semua dilakukan dalam satu majelis.

f) Mengenai *Ma'qud Alaih* (objek dalam jual beli)

Objek yang diperjualbelikan dalam praktik jual beli sistem tebasan di Desa Riwang Selatan adalah bunga cengkeh. Untuk memastikan keabsahan dalam jual beli, objek tersebut harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: barang harus ada, dapat dimanfaatkan dan memberikan manfaat bagi manusia, dimiliki oleh seseorang, dapat diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati, serta jenis, kualitas, dan kuantitas barang harus dijelaskan secara jelas. Selain itu, harus ada nilai tukar barang pengganti.

Jika dilihat dari syarat komoditas yang dijual, bunga cengkeh merupakan barang yang secara syar'i dapat dimanfaatkan. Cengkeh yang berada di tempat transaksi jelas merupakan objek yang bermanfaat bagi kaum muslim, dimiliki oleh pihak yang jelas, yaitu penjual, dan dapat diserahkan. Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa jual beli secara tebasan di Desa Riwang Selatan sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya akid antara pihak penjual dan pembeli, adanya *ma'qud'alaih* yaitu bunga cengkeh,

serta harga yang ditentukan berdasarkan kondisi kuantitas dan kualitas bunga cengkeh yang akan dipanen. Selain itu, shighat ijab qabul juga terbukti dari kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli bunga cengkeh secara tebasan, mulai dari awal penawaran hingga tercapainya kata sepakat.

Hal ini sejalan dengan konsep jual beli *jizaf*, yaitu jual beli barang berdasarkan taksiran tanpa penakaran atau penimbangan secara langsung. Dalam praktik tebasan di Desa Riwang Selatan, penebas hanya melakukan pengamatan terhadap beberapa pohon sampel untuk memperkirakan total hasil panen. Penaksiran tersebut dilakukan berdasarkan pengalaman dan kebiasaan, serta disepakati bersama oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Menurut pendapat mayoritas ulama, jual beli secara *jizaf* seperti ini diperbolehkan selama objek barang dapat diindera, manfaatnya jelas, dan taksiran tidak menimbulkan gharar atau kerugian sepihak. Oleh karena itu, sistem tebasan cengkeh yang dilakukan masyarakat desa ini dapat dikategorikan sebagai jual beli *jizaf* yang sah dalam pandangan Fiqh Muamalah.

Fiqh Muamalah menjelaskan berbagai bentuk jual-beli, baik yang sah maupun yang batal atau rusak. Salah satu bentuk jual-beli yang dilarang adalah jual beli yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) serta transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syara'. Larangan-larangan ini umumnya disebabkan oleh kesalahan manusia dalam pelaksanaannya.

Mengenai jual beli cengkeh dengan sistem tebasan di Desa Riwang Selatan, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, jika kita merujuk pada Fiqh

Muamalah, transaksi ini termasuk dalam kategori jual beli yang disahkan dan, karena barang yang diperjualbelikan ada yang sudah terlihat tua (kematangannya) dan ada yang masih mudah, sesuai dengan jual beli buah bertahap yang dibolehkan asal menjualnya sekaligus (semua), baik yang kalihatan baiknya maupun yang belum jika dilakukan dalam satu akad, sesuai dengan menurut ahli-ahli fikih, dalam syariat di bolehkannya menjual belikan buah kurma apabila sudah nampak kebaikannya sebagiannya sehingga yang belum nampak kebaikannya nampak yang sudah kelihatan.

Sebagaimana telah dijelaskan tentang jual beli yang dilarang oleh syariat, Al-Qur'an, dalam Hadis menegaskan berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَالِحُهَا. نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ

Artinya:

Abdullah ibn Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. melarang menjual buah hingga terlihat kualitasnya (kematangannya). Beliau melarang penjual dan pembelinya.¹⁰⁵

Dalam praktiknya, masyarakat di Desa Riwang Selatan melakukan transaksi jual beli bunga cengkeh tanpa harus memetikinya terlebih dahulu, namun bunga cengkeh yang di perjual belikan itu masih berada di atas pohon. Mereka tidak membedakan varian cengkeh yang ada, melainkan memperlakukan semuanya sama.

Meskipun sistem tebasan ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat dan dianggap sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan lain, terdapat masalah yang

¹⁰⁵ Syeikh al-Hafids Taqiyuddin Abdul Ganiy, *Hadist-Hadist Shahih Seputar Hukum* (Jakarta: Republika Penerbit, 2011), 210.

timbul dari transaksi jual beli buah yang masih berada di pohon, yang berpotensi menimbulkan *gharar*. Situasi ini juga dapat menciptakan kesenjangan sosial, di mana satu pihak (penjual) bisa diuntungkan sementara pihak lain (pembeli atau penebas) mungkin dirugikan. Padahal Allah di dalam Al-Qur'an telah memberikan petunjuk yang jelas mengenai etika perdagangan yang baik. Dalam surah An-Nisa' ayat 29 dan berbagai hadis, Allah mengingatkan akan pentingnya keadilan dalam transaksi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. (Q.S. An-Nisa: 29).¹⁰⁶

Ayat di atas menjelaskan larangan Allah SWT mengkonsumsi harta dengan cara-cara yang batil. Kata batil oleh Al-Syaukani dalam kitabnya *fath al-qadir*, di terjemahkan *ma laisa bihaqqin* (segala apa yang tidak benar). Dalam konteks ayat di atas sesuatu disebut dalam jual beli jika dilarang oleh syaria', adapun perdagangan yang batil jika di dalamnya terdapat unsur seperti *maisir* (judi), *gharar* (penipuan), riba dan batil itu sendiri. Dan ayat ini juga menjelaskan di antara kedua belah pihak harus saling ridha dalam melakukan transaksi atau

¹⁰⁶ Kementrian Agama R.I, Al-Qur'an dan Terjemahan.

akad, maka transaksi tersebut menjadi halal walaupun kondisi yang melakukan transaksi belum meninggalkan tempat.¹⁰⁷

Sudah sangat jelas sekali bahwa sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa di atas bahwa yang paling mendasar dari transaksi atau akad dalam jual beli adalah saling ridha, karena dalam Fiqh Muamalah pun juga disebutkan bahwa apabila jual beli itu merugikan salah satu pihak dengan jalan penipuan (*bathil*) maka jual belinya tidak sah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian di Desa Riwang Selatan, di mana praktik jual beli cengkeh sistem tebasan dilakukan secara terbuka, berdasarkan kesepakatan harga yang disetujui kedua belah pihak tanpa adanya unsur penipuan atau paksaan. Tidak ditemukan adanya kebatilan dalam bentuk ketidakjujuran atau manipulasi, sehingga transaksi ini berjalan atas dasar saling ridha dan memenuhi prinsip-prinsip dasar dalam Fiqh Muamalah.

Selain unsur keridhaan, kejelasan terhadap objek yang diperjualbelikan juga merupakan aspek penting yang menentukan sah atau tidaknya sebuah akad dalam Islam. Mengetahui jenis objek akad secara jelas adalah syarat sahnya jual beli. Maka jual beli yang obyeknya tidak diketahui tidak sah hukumnya karena terdapat *gharar* yang banyak di dalamnya. Seperti yang dipaparkan di bab II mengenai jual beli yang terdapat unsur *gharar* seperti larangan Nabi Muhammad:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ
وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

¹⁰⁷ Mairani Mila dan Suci Kurniati, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Muamalah* 9, no. 1 (2023): 45–56, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/muamalah/article/view/5148/3534>.

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah SAW. Melarang jual beli al-hashah (melempar kerikil) dan jual beli gharar.” (HR. Muslim).¹⁰⁸

Bai' gharar adalah transaksi jual beli yang mengandung elemen risiko, di mana risiko tersebut dapat menjadi beban bagi salah satu pihak dan berpotensi menyebabkan kerugian finansial. *Gharar* merujuk pada keadaan di mana sesuatu yang diperjualbelikan tidak dapat dipastikan keberadaannya, masih berada dalam ketidakpastian antara ada dan tiada, serta tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya, atau barang tersebut tidak dapat diserahkan.¹⁰⁹ Untuk memastikan sahnya sebuah jual beli, pengetahuan mengenai objek akad harus jelas. Jual beli yang objeknya tidak diketahui akan dianggap tidak sah karena terdapat banyak *gharar* di dalamnya. Maka Rasulullah SAW melarang jual beli hasil pertanian yang masih ada ditangkai sebelum ia memutih (tua) dan bebas penyakit karena demikianlah tuntutan kebutuhan, sehingga jual beli bebas dari *gharar* berat, demikian menurut hadis Rasulullah SAW:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى أَوْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ

Artinya:

Dari Jabir RA, dia berkata, "Rasulullah SAW melarang kami memperjualbelikan buah-buahan hingga pantas untuk dipetik." (Muslim: 5/12).¹¹⁰

¹⁰⁸ Al-Asqalani, *Bulughul Maram: Hadis Ibadah, Muamalah, Dan Ahklak* (Bandung: Marja, 2019), 158.

¹⁰⁹ Durrotun Nafisah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan (Studi Kasus Jual Beli Di Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang)* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022), 34.

¹¹⁰ Syaikh M. Nashiruddin al-Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim: Ringkasan Hadits kitab Shahih Muslim* (Surabaya: Shahih, 2016), 410.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَرْهُوَ وَعَنْ
السُّبُلِ حَتَّى يَبْيِضُ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ

Artinya:

Dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli kurma hingga masak, dan melarang jual beli yang masih di tangkai (di ladang) hingga masak bijinya dan bebas dari penyakit (hama). Rasulullah SAW melarang penjual dan pembelinya.

Jual beli tebasan berdasarkan kondisi tanaman atau buahnya di klasifikasikan dalam dua hadis di atas tidak boleh menjual tanaman sebelum biji-bijinya mengeras dan melarang jual beli kurma hingga masak serta aman dari berbagai hama dan bencana. selain itu terhindarnya dari ketidakjelasan (*gharar*) yang berlebihan hingga terjadi permusuhan dan perpecahan antar kedua belah pihak. Maka telah kita ketahui bahwa tidak boleh menjual buah-buahan melainkan setelah terlihat jelas kematangannya atau terlihat bijinya, dengan demikian itu dapat di simpulkan bahwa jual beli bunga di pohonnya sah (dibolehkan).

Setelah melihat praktik jual beli cengkeh dengan sistem tebasan di Desa Riwang Selatan dan mendalami pola hubungan antara petani dan penebas, penting untuk menelaah bagaimana praktik ini ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip Fiqh Muamalah. Berikut adalah analisis dari beberapa prinsip utama yang menjadi dasar dalam transaksi muamalah Islam.

Prinsip pertama adalah mubah, yaitu bahwa hukum asal dalam setiap transaksi muamalah adalah boleh, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Praktik jual beli tebasan di desa ini dilakukan antara petani dan penebas tanpa adanya unsur riba, perjudian (*maysir*), atau penipuan. Transaksi dilakukan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan harga, meskipun dilakukan sebelum panen

berlangsung. Berdasarkan kaidah *al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah*, maka praktik ini dibolehkan secara syar'i karena tidak bertentangan dengan prinsip dasar muamalah.

Prinsip kedua yang ditemukan adalah ridha (kerelaan). Dalam wawancara dengan petani dan penebas, seluruh informan menyatakan bahwa kesepakatan jual beli dilakukan dengan suka sama suka. Petani bebas memilih kepada siapa ia akan menebaskan kebunnya dan harga dinegosiasikan bersama berdasarkan kondisi kebun. Meski tidak ada perjanjian tertulis, pihak-pihak merasa puas dan tidak merasa terpaksa. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Nisa:29, yang menyebutkan bahwa jual beli harus dilakukan atas dasar saling ridha.

Selanjutnya adalah prinsip keadilan. Dalam sistem tebasan ini, keadilan tercermin dari proses negosiasi harga dan taksiran hasil panen yang disepakati bersama sebelum transaksi dilakukan. Penebas umumnya memiliki pengalaman dalam memperkirakan hasil panen, sehingga walaupun terdapat unsur taksiran, kedua belah pihak menerima resiko tersebut secara wajar. Petani tidak merasa dirugikan karena sudah mendapatkan dana yang disepakati, sementara penebas memahami resiko bila panen lebih sedikit dari taksiran. Ini mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban antara kedua pihak.

Prinsip saling menguntungkan juga terlihat dalam praktik jual beli tebasan ini. Petani mendapatkan dana lebih awal, baik secara penuh atau sebagian (melalui panjar 25-50%), yang membantu mereka memenuhi kebutuhan menjelang panen. Di sisi lain, penebas memperoleh hasil panen dan hak eksklusif atas cengkeh yang telah ditebas. Meskipun terdapat kemungkinan hasil tidak sesuai harapan,

transaksi ini dianggap memberikan manfaat ekonomi bagi kedua pihak, sebagaimana diungkapkan para informan dalam wawancara.

Prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) tampak dalam praktik pemberian panjar oleh penebas kepada petani. Dana tersebut tidak hanya sebagai bagian dari harga, tetapi juga bentuk kepercayaan dan dukungan awal. Dalam banyak kasus, dana panjar digunakan oleh petani untuk memenuhi kebutuhan harian, biaya perawatan kebun, atau bahkan membayar pemetik cengkeh. Hal ini menunjukkan adanya semangat sosial dan empati dalam muamalah lokal.

Prinsip kemudahan (*taysir*) juga sangat nyata dalam praktik ini. Transaksi dilakukan secara sederhana dan cepat tanpa prosedur administrasi yang rumit. Akad dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan dan pengalaman masing-masing pihak. Proses ini dinilai praktis oleh masyarakat dan membantu memperlancar kegiatan ekonomi desa tanpa memberatkan pihak-pihak yang terlibat.

Terakhir, Prinsip tertulis, dalam konteks Fiqh Muamalah, memang dianjurkan sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Baqarah: 282 yang menganjurkan pencatatan transaksi untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Namun, dalam praktik jual beli tebasan cengkeh di Desa Riwang Selatan, transaksi dilakukan secara lisan dan didasarkan pada saling percaya dan keridhaan dari kedua belah pihak. Berdasarkan hasil wawancara, meskipun tidak ada dokumen tertulis, baik petani maupun penebas merasa cukup dengan akad lisan karena hubungan yang telah terjalin lama dan adanya rasa tanggung jawab moral. Oleh karena itu, meskipun pencatatan secara tertulis dianjurkan, dalam konteks

lokal masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kepercayaan dan saling ridha, prinsip tertulis ini tidak menjadi hal yang mendesak atau mutlak harus diterapkan. Namun demikian, penerapan akad tertulis tetap bisa dipertimbangkan sebagai bentuk kehati-hatian jika terjadi perkembangan sosial atau peningkatan nilai transaksi di masa depan. hal ini juga berkaitan erat dengan tingkat kejelasan objek transaksi yang diperjualbelikan dalam sistem tebasan. Oleh karena itu, penting untuk meninjau sejauh mana unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam praktik ini masih dapat ditoleransi menurut pandangan ulama.

Dalam sistem tebasan cengkeh beberapa ulama seperti Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa tidak semua aspek yang tidak transparan dalam jual beli dianggap terlarang. Sebagian barang yang diperdagangkan memang sering kali menyimpan ketidakjelasan. Contohnya, ketika seseorang membeli sebuah rumah, ia tidak bisa melihat secara mendetail kondisi fondasi dan apa yang terdapat di balik dinding. Yang dilarang adalah ketidakjelasan yang bersifat menipu, yang dapat menyebabkan permusuhan, perselisihan, atau membuat seseorang mengambil harta orang lain secara tidak sah. Jika tingkatan ketidakjelasan tersebut tergolong ringan dan sesuai dengan tradisi yang berlaku, maka transaksi jual beli tersebut tidak diharamkan. Sebagai contoh, penjualan tanaman yang masih dalam tanah, seperti wortel, lobak, dan bawang merah, atau menjual semangka yang masih di ladang. Pendapat Imam Malik yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa jual beli barang-barang yang menjadi kebutuhan umum

diperbolehkan, selama tingkat ketidakjelasan yang ada saat transaksi berjalan relatif kecil.¹¹¹

Kemudian Menurut Imam Nawawi, ada transaksi yang dinilai sah meskipun mengandung unsur ketidakjelasan. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan yang mendasari diperbolehkannya ketidakjelasan tersebut, yang biasanya tidak dapat dihindari tanpa menimbulkan kesulitan. Namun, kadar ketidakjelasan itu haruslah minimal, jika tidak, maka transaksi jual beli tersebut dianggap batal.¹¹²

Adapun dua pendapat Mazhab membolehkan adanya ketidakpastian dalam transaksi muamalah selama tidak menyentuh aspek pokok dalam akad, yang pertama Mazhab Maliki menekankan bahwa kejelasan terhadap objek utama adalah syarat sahnya akad. Namun, Mazhab Maliki memiliki pandangan yang cukup fleksibel dalam muamalah, di mana mereka membolehkan adanya Ketidakpastian bahkan pada sebagian aspek dari objek utama, selama tidak bersifat menipu dan sudah menjadi *urf* (kebiasaan umum masyarakat), dalam konteks jual beli tebasan hasil panen yang belum seluruhnya matang masih dapat di jadikan objek akad menurut maliki, asalkan terdapat indikasi kuantitas dan kualitas yang dapat di perkirakan secara wajar berdasarkan kebiasaan petani dan praktik setempat. Ini di dasarkan pada prinsip toleransi yang dimaafkan jika tidak menimbulkan perselisihan atau ketidak adilan antara pihak-pihak yang berakad.¹¹³

¹¹¹ Isra Rizki, "Praktik Jual Beli Hasil Tambak Di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol.3, no. No. 1 (2020): 67–84, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/713/450>.

¹¹² Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), 20.

¹¹³ Al-Dusuqi, *Hasyiyah al-Dusuqi'ala al-Sharh al-kabir, Juz 3* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 9.

Kedua Mazhab Hanbali membedakan antara *gharar* berat dan *gharar* ringan. *Gharar* berat yang menyangkut ketidakjelasan pada objek utama akad, seperti jenis, jumlah, atau keberadaan barang, dipandang membatalkan akad karena menimbulkan ketidakpastian dan berpotensi perselisihan. Namun apabila terjadi pada aspek-aspek pelengkap yang tidak berpengaruh langsung terhadap objek utama, maka dianggap ringan dan dimaafkan selama barang atau jasa yang menjadi pokok akad sudah di ketahui secara umum oleh kedua belah pihak. Sebagaimana Ibn Qudamah menyatakan "Adapun *gharar* yang ringan dan tidak mempengaruhi objek akad, maka tidak membatalkan akad karena sulit dihindari dalam banyak transaksi" ¹¹⁴

Dalam jual beli tebasan cengkeh, apabila bunga sudah tampak jelas di pohon dan hasilnya dapat diperkirakan secara wajar berdasarkan pengalaman dan kebiasaan (*urf*), maka akad semacam ini dibolehkan menurut Mazhab Hanbali dan Maliki. Kedua Mazhab ini membolehkan, selama tidak menyentuh pokok akad seperti jenis, jumlah barang, Hanbali menilai bahwa selama objek akad diketahui secara umum dan tidak menimbulkan sengketa, maka ketidakjelasan kecil dimaafkan. Sementara itu, Mazhab Maliki menekankan pentingnya estimasi hasil berdasarkan tanda-tanda nyata dan kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu selama cengkeh sudah tampak dan diperkirakan hasilnya secara masuk akal, jual beli tebasan seperti ini dibolehkan oleh kedua Mazhab tersebut selama ketidakjelasan masih dalam batas yang dapat ditoleransi.

¹¹⁴ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 4 (Riyadh: Dar ,Alam al-kutub, 1997), 7.

Salah satu contoh praktik terjadi dalam jual beli cengkeh tebasan di Desa Riwang Selatan, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, di mana jumlah bunga cengkeh yang ditebaskan tidak bisa dipastikan dengan tepat. Penentu jumlah hasil cengkeh dari pohon yang ditebas dilakukan berdasarkan taksiran. Penebas, sebagai orang yang ahli di bidang ini, memiliki probabilitas yang tinggi dalam memberikan estimasi, dan jika terjadi kesalahan, biasanya hanya sedikit, sehingga tidak jauh dari perkiraan.

Meskipun pada dasarnya *gharar* (ketidakjelasan) dilarang, tetapi dalam beberapa kondisi tertentu di perbolehkan menurut pendapat kedua ulama. Kriteria ketidakjelasan yang di perbolehkan salah satunya yaitu yang sedikit, merujuk pada tingkat ketidak pastian ada dalam transaksi tersebut tidak menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat dan ketidak pastian yang tidak merugikan serta tidak menimbulkan konflik antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Dengan demikian, keharaman terjadi pada transaksi yang mengandung banyak *gharar*, jika *gharar* yang ada masih dalam kategori sedikit maka transaksi tersebut belum dapat dianggap haram. Ukuran sedikitnya *gharar* dapat diketahui berdasarkan pemahaman umum masyarakat, atau *gharar* yang diterima dan dianggap lazim dalam tradisi.¹¹⁵ Tradisi yang dimaksud adalah kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang, ketidakpastian dianggap wajar dan diterima dalam transaksi bisnis karena sudah menjadi kebiasaan yang umum dipraktikkan oleh para pedagang. Hal ini diperbolehkan dalam Islam sebagai rukhsah (keringanan)

¹¹⁵ Nurinayah, "Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah."

bagi para pebisnis untuk menjalankan aktivitas perdagangan mereka tanpa terbebani oleh aturan yang terlalu ketat.

Ketidakkuratan yang mungkin terjadi adalah salah satu risiko dalam jual beli. Dalam hukum perjanjian, risiko adalah kewajiban untuk menanggung kerugian yang diakibatkan oleh suatu peristiwa yang berada di luar kesalahan salah satu pihak.¹¹⁶ Dalam konteks perjanjian jual beli, risiko ini meliputi kemungkinan barang yang menjadi objek perjanjian mengalami kerusakan akibat peristiwa yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak, yang menunjukkan kondisi darurat di luar kontrol mereka. Dalam pandangan Fiqh Muamalah, hal ini adalah hal yang wajar karena segala sesuatu dapat terjadi sesuai dengan kehendak Allah SWT, dan tidak ada daya serta upaya bagi manusia tanpa izin-Nya.

Meskipun terdapat resiko ketidakakuratan dalam penentuan jumlah cengkeh sistem tebasan memiliki beberapa keuntungan bagi kedua belah pihak. yaitu petani dan penebas. Sistem jual beli cengkeh dengan metode tebasan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik petani maupun pedagang (penebas). Bagi petani, keuntungan utama adalah kepastian pendapatan karena mereka menerima pembayaran dilakukan setelah panen selesai, namun harga tetap mengikuti kesepakatan awal yang telah ditentukan sebelum panen dimulai. Dalam banyak kasus, penebas juga menanggung biaya panen, termasuk upah pemetik dan konsumsi mereka, sehingga petani tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau mencari tenaga kerja sendiri. Dengan sistem ini, petani juga tidak perlu repot

¹¹⁶ Suhrawadi K Lubis Choiruman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Garfika, 1996), 41.

mencari pembeli atau menyimpan hasil panen untuk menunggu harga lebih tinggi di pasar.

Sementara itu, bagi pedagang (penebas), sistem tebasan memberikan kepastian pasokan cengkeh dengan harga yang umumnya lebih rendah dibandingkan harga pasar saat panen berlangsung. Dengan membeli hasil panen di awal, pedagang dapat menghindari persaingan harga dengan pembeli lain yang biasanya terjadi saat panen selesai. Selain itu, pedagang memiliki peluang mendapatkan keuntungan lebih besar jika hasil panen ternyata melebihi perkiraan awal, karena mereka tetap membayar sesuai kesepakatan tanpa harus menambah biaya. Sistem ini juga memungkinkan pedagang untuk merencanakan distribusi dan penjualan dengan lebih baik, karena mereka sudah memiliki gambaran jelas mengenai jumlah cengkeh yang akan diperoleh. Oleh karena itu, negosiasi yang adil antara petani dan pedagang sangat penting agar transaksi ini tetap menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Menurut pandangan penulis, jual beli tebasan di Desa Riwang Selatan, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu ini diperbolehkan karena telah memenuhi syarat dan rukunnya. Hal serupa juga berlaku untuk praktik jual beli cengkeh sistem tebasan di Desa Riwang Selatan Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, tebasan sah menurut Fiqh Muamalah. Praktik jual beli tebasan di Riwang Selatan diperbolehkan, meskipun terdapat ada risiko kerugian, namun sifatnya kecil.

Risiko ini merupakan suatu peristiwa yang dapat menyebabkan objek perjanjian mengalami kerusakan diluar keinginan kedua pihak, yang menunjukkan

adanya keadaan yang memaksa. Dalam Islam, risiko ini dipandang wajar karena segala sesuatu adalah kehendak Allah SWT, dan manusia tidak memiliki kekuatan terhadap takdir-Nya. Dalam transaksi ini, baik penebas maupun pemilik pohon sepakat untuk saling ridha. Pemilik pohon menyatakan kerelaannya jika hasil dari pohon yang ditebasnya sedikit, dan penebas memahami bahwa ia mungkin tidak akan memanen banyak, penebas juga mengungkapkan keikhlasan, baik jika bunga cengkeh yang dihasilkan sedikit maupun banyak.

Dalam praktik jual beli cengkeh dengan sistem tebasan di Desa Riwang Selatan, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, para penebas adalah individu yang memiliki keahlian tinggi. Kemampuan mereka dalam memperkirakan hasil panen umumnya sangat akurat, sehingga kesalahan jarang terjadi. Apabila terdapat ketidakjelasan, hal tersebut biasanya dapat ditoleransi karena jumlahnya yang sangat sedikit. Aktivitas jual beli ini telah menjadi tradisi di kalangan penduduk Desa Riwang Selatan dan berlangsung setiap tahun tanpa menemui masalah, baik sebelum maupun setelah kesepakatan dicapai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jual beli cengkeh dengan sistem tebasan yang dilaksanakan di Desa Riwang Selatan adalah sah menurut Fiqh Muamalah, karena telah memenuhi rukun dan syarat yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dengan topik “Sistem Tebasan Cengkeh dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Riwang Selatan, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli cengkeh dengan sistem tebasan di Desa Riwang Selatan, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu berlangsung dengan menghubungi penjual atau pembeli untuk melakukan transaksi. Pihak penjual akan menghubungi pembeli (penebas), atau Penebas mendatangi langsung rumah pemilik lahan, dan keduanya kemudian melakukan proses tawar-menawar terkait jumlah cengkeh dengan perkiraan saja. Penentuan harga juga dilakukan untuk bunga cengkeh yang masih berada di pohon (belum panen). Setelah akad disepakati, penebas (pembeli) dapat langsung memanen bunga cengkeh yang terdapat di pohon tersebut, jual beli ini dalam fiqh Muamalah disebut dengan akad *jizaf*
2. Dalam Fiqh Muamalah, sahnya suatu transaksi ditentukan oleh terpenuhinya prinsip-prinsip dasar seperti prinsip mubah (kebolehan secara syariat), prinsip suka sama suka (*taradhi*), prinsip keadilan (*al-‘adalah*), prinsip saling menguntungkan, prinsip tolong-menolong, prinsip kemudahan (*al-rukhsah*), serta tertulis yang memberikan keringanan dalam aktivitas ekonomi selama tidak bertentangan dengan syariat. Selain itu, jual beli dalam Islam harus memenuhi

rukun dan syarat tertentu, yaitu adanya pelaku akad (penjual dan pembeli), objek transaksi yang jelas dan diketahui, serta ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan. Syarat jual beli meliputi para pihak harus baligh dan berakal, objek yang suci, jelas sifat, jumlah dan bermanfaat, benar-benar dimiliki atau dikuasai oleh penjual, serta tidak ada unsur penipuan, paksaan atau *gharar* yang berlebihan. Sistem jual beli cengkeh dengan metode tebasan di Desa Riwang Selatan mengandung unsur *gharar* ringan, karena hasil panen belum diketahui secara pasti kualitas dan kuantitas pada saat akad dilakukan selain itu tidak adanya prinsip tertulis dalam perjanjian akad. Namun, ketidakpastian ini tidak menimbulkan kerugian atau perselisihan dan masih berada dalam batas yang ditoleransi oleh mazhab Hanbali dan Maliki, kemudian prinsip tertulis sebagai bentuk dokumentasi akad tersebut tidak serta merta menjadikan transaksi tidak sah selama terdapat ijab dan qabul yang menunjukkan kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, transaksi jual beli tebasan ini dapat dikategorikan sebagai transaksi yang sah dan diperbolehkan menurut Fiqh Muamalah, karena telah memenuhi prinsip, rukun, dan syarat jual beli yang berlaku dalam Islam.

B. Saran

Walaupun praktik jual beli cengkeh dengan sistem tebasan di Desa Riwang Selatan, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, tidak pernah menimbulkan konflik atau perselisihan, sangat disarankan agar perjanjian jual beli antara penebas dan pemilik pohon dilakukan secara tertulis dan jelas. Dengan demikian, perjanjian tersebut akan memiliki kekuatan hukum yang jelas (formil)

dan dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari jika terjadi sengketa. Hal ini pun akan lebih melindungi hak dan kewajiban semua pihak terkait, dan selalu tetap memperhatikan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam, agar terhindar dari larangan jual beli yang diharamkan dalam agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad Ruslan, And Rasmawati Ilham Patinting. "Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Kopi Secara Tender (Studi Kasus Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu)." *Al-Amwal : Journal Of Islamic Economic Law* 2, No. 1 (2017): 70–84. <https://doi.org/10.24256/Alw.V2i1.601>.
- Abdullah, Ru'fah. "Fiqh Muamalah." (*Serang:Media Madani*, 2020),5.
- An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 9. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Anggria Lastris, et al. *Akad Jual Beli dalam Perspektif Muamalah dan Peran BMT di LKS*. Yogjakarta: Pustaka Egaliter, 2022.
- Al-Albani, M. Nashiruddin. *Mukhtasar Shahih Muslim: Ringkasan Hadits Kitab Shahih Muslim*. Surabaya:Shahih, 2016.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Bulughul Maram: Hadis Ibadah, Muamalah, Dan Ahklak*. Bandung: Marja, 2019.
- Alwi, Muhammad, Muslimin Kara, M. Wahyuddin Abdulla, Muhammad Fachrurazy, "Konsep Maqasid As Syariah Dalam Perbankan Syariah," *Al-Amwal:Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 7, No. 2 (2022): 56-80, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/download/3549/2108>
- Arafat, Muhsin, Azizah Nur Hidayah, Baizura Septi Azhari, dan Rodiah Domai. "Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 4, no. 2 (2021): 186–195. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/download/7155/9615>
- Al-Dusuqi. *Hasyiyah al-Dusuqi'ala al-Sharh al-kabir*, Juz 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Al-Fauzan, Syaikh Dr. Shalih Bin Fauzan Bin Abdullah. *Ringkasan Fikih Lenkap*. Bekasi: PT. Darul Falah, 2016.
- Amalia, Feby Ayu. "Hukum Akad Syariah." *Islamitsch Familierecht Journal* 3, No. 01 (2022): 68–81. <https://doi.org/10.32923/Ifj.V3i01.2454>.
- Aryanti, Yosi. "Sistem Ngebang (Tebasan) Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah* 4, No. 2 (2020): 148–71. <https://doi.org/10.33379/Jihbiz.V4i2.860>.

- Arno Abdul Kadir, Nirwana Halide, Iksan Purnama dan Akbar Sabani, "Empirical Evidence on The Impact Of Monetary Policy on National Economic Growth." *Journal on Islamic Finance*, vol. 6, no. 1 (2020): 64-79. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/IFinance/article/download/6237/3198>
- Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Terjemahan oleh Muhammad Nasib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Bunga Ayyatuna Syifa. *Tinjauan Fiqh Maaalah Terhadap Praktik Jual-Beli Dengan Sistem Mystery Box Pada Onlinemrketplace (Kajian Terhadap Keberadaan Unsur Gharar)*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021. <https://Jom.Uin-Suska.Ac.Id/Index.Php/Jurnalfsh/Article/Download/1200/205/2530>.
- Fageh, Achmad. "Implementasi Kaidah Al-Mashaqat Tajlib Al-Taisir Atas Transaksi E- Commerce Selama Masa Pandemic Covid-19." *Jurnal Pendidikan Dan Keislaman* 11 No (2021). <https://Ejurnal.Unim.Ac.Id/Index.Php/Tarbiya/Article/View/981/553>.
- Fahmi Aziz, Rohidin Wahid. *Bulughul Maram*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Fauzan, Rafly A L. "Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pada Postingan Jual Beli Orang Lain (Studi Kasus Grup Facebook Jual Beli Motor Purwokerto). (*Purwokerto:Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto,2024*),14.
- Firnando, Hengki Firnando, And Nara Purnama Wari Purnama Wari. "Jual Beli Cash Dan Kredit Pada Penyelenggaraan Acara Hajatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam." *Falah Journal Of Sharia Economic Law* 4, No. 1 (2023): 26–35. <https://Doi.Org/10.55510/Fjhes.V4i1.222>.
- Fitrah Ramadhan, Mardiana. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Mystery Box Di Aplikasi Online Shopee Di Kota Pekanbaru." *Jurnal Of Sharing And Law* Vol. 2, No. No. 3 (2023): 724–44. <https://Jom-Uin-Suska.Ac.Id/Index.Php/Jurnalfsh/Login>.
- Fitri, Cholisa, And Irvan Iswandi. "The Practice Of Buying And Selling Used Clothing Imports On Perspective Of Islamic Law And Positive Law: A Case Study Of The Bang Jack Haurgeulis Store." *Journal Of Legal Research* 4, No. 5 (2022): 1275–90. <https://Doi.Org/10.15408/Jlr.V4i5.28910>.
- Firdaus, Erin Ni'amatul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Kambing Sakit Di Desa Sraten Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*. Skripsi, IAIN Ponorogo, 2023.

- Ganiy, Syeikh Al-Hafids Taqiyuddin Abdul. *Hadist-Hadist Shahih Seputar Hukum*. Jakarta: Republika Penerbit, 2011.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, And Sapiudin Shidiq. “Fiqh Muamalat.” (*Jakarta:Kencana*, 2010, 336 Hlm.
- Gunariah, Frilla, Sofian Al Hakim, Dedah Jubaedah, Triana Apriani, And Nurul Fadhlya. “Perbandingan Fikih Tentang Gharar.” *Jurnal Ilmu Islam* 8, No. 1 (2024): 161–74.
- Hafizah, Norhana. “Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Rambut Sistem Gulung Di Kota Pinrang.” *Skripsi* 15, No. 1 (2024): 37–48.
- Hani, Umi. *Buku Ajar Fiqh Muamalah*. Banjarmasin:Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2014.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Herdiansah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Selemba Humanika, 2010.
- Hidayat, Rahmat. *Fikih Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*. Medan: CV. Tungga Esti, 2022.
- Hosen, Nadrattuzaman. “Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi.” *Al-Iqtishad* Vol.1, No. 1 (20019): 53–63.
- Huda, Qomarul. “Fiqh Muamalah.” Edited By Huda Qomaru. (*Yogyakarta: Teras*, 2011),3, 2021.
- Ibn Qudamah. *Al-Mughni, Juz 4*. Riyadh: Dar ,Alam al-kutub, 1997.
- Irawan, Muhammad. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Di Kolam Tengah Rawa Dengan Sistem Tebasan (Studi Kasus Kolam Di Rawa Desa Srikaton, Kecamatan Kayen Kabupaten Pati).” *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* Viii, No. I (2023): 1–19.
- Ismoyowati .“Permasalahan Yang Bisa Menimbulkan Konflik Fkip Unisri Surakarta” Vol.9, No.1 (2014): 47–52, <https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/widyawacana/article/view/951/803>.
- Jamaluddin. “Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam.” *At-Tamwil; Kajian Ekonomi Syariah* 1, No. 1 (2019): 17.
- Jannah, Miftahul, And Junaedi Mursalim Muhidong. “Karateristik Fisik Bunga Cengkeh (*Syzygium Aromaticum*).” *Jurnal Teknologi Pertanian* Vol.13, No. No.1 (2020). <Http://Agritech.Unhas.Ac.Id/Ojs/Index.Php/At>.

- Junaedi, Edi. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Elektronik dengan Dua Harga di CV. Intan Jaya Surabaya. Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023.
- Kholifah, Umi. "Jual Beli Dengan Sistem Tebasan; Studi Antar Perspektif Tokoh Nu Struktural Dan Tokoh Nu Kultural Di Desa Sumur, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Boyolali." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 8, No. 1 (2020): 51. <https://doi.org/10.14421/Al-Mazaahib.V8i1.2214>.
- Jumea, Juju, A. Otono Busthomi, dan Husnul Khotima. "Jual Beli Borongan Bawang Merah di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam." *Jurnal Penelitian Hukum Islam*, vol. 2, no. 2, 2019, 151-165. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=61691o&val=9458&title=JUAL%20BAWANGMERAHGRINTING>
- Lestari, Tri. "Praktik Jual Beli Buah Dengan Sistem Tebasan Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Ketigo Kelurahan Jumapolo, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar)." *Skripsi*, 2021, 1–23.
- Mahfudhoh, Zuhrotul, And Lukman Santoso. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media." *Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, No. 1 (2020): 29–40.
- Majah, Ibn. *Sunan Ibn Majah*. Kairo: Dar Al-Alamiyah, 2017.
- Mawarsari, Reni, Saprida Saprida, And Nova Yanti Maleha. "Sistem Jual Beli Buah Nanas Secara Borongan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Petani Desa Betung Ii Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)* 3, No. 1 (2023): 9–14. <https://doi.org/10.36908/Jimesha.V3i1.178>.
- Madjid, salehah. "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* vol.2, no.1 (2019):48-72. <https://journal.unismu.ac.id/index.php/jhes/article/view/1353>
- Mairani Mila dan Suci Kurniati, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Muamalah* 9, no. 1 (2023): 45–56, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/muamalah/article/view/5148/3534>
- Muchtar, Evan Hamzah. "Muamalah Terlarang : Maysir Dan Gharar." *Jurnal Asy-Law, Islamic* 18, No. 1 (2019): 82–100.
- Muchtar, Subhanallah, And Husnul Khotimah Nasution. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Cara Cimitan Di Pasar Krucuk Kuningan." *Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 3, No. 1 (2023): 30–38. <https://doi.org/10.59270/Jab.V3i1.158>.

- Muflihatul Bariroh. "Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah." *Ahkam* Vol 4, No. 2 (2021): 199–216. <https://www.academia.edu/download/81415792/248.pdf>.
- Mustaghfiroh, Siti, And Mila Widiastuti. "Penentuan Harga Dalam Jual Beli Jagung Tebasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, No. 2 (2022): 81. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v1i2.5112>.
- Mustika. "*Transaksi Jual Beli Sagu Basah Dari Produsen Ke Pt. Mayora (Studi Kasus Usaha Agussalim Di Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara)*." (Palopo: Istitut Agama Islam Negeri Palopo, 2021), 27.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nafisah, Durrotun. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan (Studi Kasus Jual Beli Di Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang)*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022.
- Nasihah, Allifi Dina. "Implementasi Qs. Al-Baqarah: 275-281 (Analisis Fenomena Living Qur'an Pada Komunitas Camp Bebas Riba Tegal-Slawi)." (*Semarang: Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022*), 5. 281 (2022): 275–81.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nasution, Martua. "Praktek Jual Beli Kuini Secara Tebasan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Islamic Circle* 3, No. 1 (2022). <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v3i1.852>.
- Ningsih, Prilia Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Nurdjannah N. "Diversifikasi Penggunaan Cengkeh (Perspektif, Review Penelitia ntanaman Industri)." *Perspektif* 3, No. 2 (2004): 61–70. <https://media.neliti.com/media/publications/156775-ID-Diversifikasi-Penggunaan-Cengkeh.pdf>.
- Nurinayah. "Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, No. 1 (2023): 63–78. <https://tadayun.org/index.php/tadayun/article/view/99>.
- Nurjanah, Siti. *Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang*. Jawa Tengah: IAIN Salatiga, 2021.
- Oktapia, Rieici Rani. *Panjar Dalam Jual Beli Sistem Tebasan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi*

- Bengkulu). Bengkulu: IAIN, 2020.
- Oktaviani, Elia. *Praktik Jual Beli Jizaf Perspektif Hukum Islam*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Pasaribu, Suhrawadi K Lubis Choiruman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Garfika, 1996.
- Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Aria Mandiri Group, 2018.
- Pratiwi, Nurul. *Pengalihan Uang Kembalian Pada Transaksi Di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Palopo: IAIN Palopo, 2020.
- Puspita, Helena Hardina Gamma. “Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Penjualan Padi Sistem Tebasan Dan Non Tebasan Pada Petani Padi Sawah Di Desa Pojoksari Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang.” *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis* 3, No. 3 (2019): 503–10. <https://doi.org/10.21776/Ub.Jepa.2019.003.03.6>.
- Qomarul Huda. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Rahmat Hidayat. “Buku Ajar Pengantar Fiqh Muamalah.” (*Medan:Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,2020*), 2020,
- Rahmawati, Muhammad Nur Alam Muhajir, Andi Sukma Assad, Abdain, Nasya Tisfa Taudiyah. “Harmonizing Islamic Law And Local Culture: A Study Of The Mampatangpulo Tradition In Duri, Enrekang Regency.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 22, No. 1 (2024): 67–78. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/2678>.
- Ratnasari, Desi Ayu. *Analisis Jual Beli Alpukat Sistem Tebasan Perspektif Bay’ Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Desa Suluk Kecamatan Dolopo)*. Ponorogo: Nstitut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.
- Ritonga, Raja, Putri Anisah Nasution, Rukiah Nst, Rina Riski, Maya Borotan, And Nasution. “Analisis Fiqh Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Yang Dilarang.” *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol.03, No. No.01 (2023): 30–42. <https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/izdihar/article/view/3561/1560>.
- Rizki, Isra. “Praktik Jual Beli Hasil Tambak Di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol.3, No. No. 1 (2020): 67–84. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/Muamalat/article/view/713/450>.

- Rosmita, Muhammad Taufan Djafrimayam Mooduto, And Nasaruddin. “Hukum Jual Beli Buah Langsung Dengan Sistem Jizāf (Studi Kasus Di Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan).” *Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 2, No. 2 (2022): 141–55. <https://doi.org/10.36701/Al-Khiyar.V2i2.648>.
- Rusdan. “Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian.” *Jurnal El-Hikam* 15, No. 2 (2022): Hlm. 232-233. <https://ejournal.iainh.ac.id/index.php/Elhikam/Article/Download/237/145/715>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 12*. Bandung: PT Alma’arif, 1987.
- Semaranata, Gusti Agung Gede Mekse Korri Arisena. “Tebasan Pada Usaha Cengkeh Di Desa Madenan Kecamatan Tejakula.” *Jurnal Ziraah ’ah* Vol.49, No. No.1 (2024): 19–35. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/Ziraah/Article/View/13434/6126>.
- Siswadi, Wilda ‘Ainun Najihah. “Jual Beli Yang Dilarang (Fasid / Bathil) Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 1, No. 2 (2023): 85–94, <https://www.ejournal.insud.ac.id/index.php/Opportunity/article/787/615/2759>
- Subairi. *Fiqh Muamalah. Lekoh Barat Bangkes Kadur Pamekasan:Duta Media Publishing*, 2019.
- Sugiarto, Dergibson Siagian Dan. *Metode Statistik Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Surianti. “Transaksi Jual Beli Cengkeh Sistem Tender Di Desa Salusana Kecamatan Larompong (Dalam Perspektif Ekonomi Islam).” *Journal Of Institution And Sharia Finance* 2, No. 1 (2019): 1–18, <https://moraref.kemenag.go.id/documets/article/98810827380913607>.
- Sutriyono. “Legal Review On The Consensuality Principle Of Buy And Sale Contract In Property Rights Object (Comparison Between The Civil Code And Islamic Law).” *International Journal Of Educational Research & Social Sciences* 3, No. 4 (2022): 1696–1700. <https://doi.org/10.51601/Ijersc.V3i4.451>.

- Umar, Drs. Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Press Cet Ke-2, 2007.
- Wanzah, Abdul Tri. *Bai'inah Menurut Imam Syafi'i dan Relevansinya dengan Akad Perbankan Syariah*. Skripsi, IAIN Parepare, 2022.
- Yani, Muhammad. "Kewenangan Kepala Unit Teknis Daerah Metrologi Legal Kota Bengkulu Dalam Melindungi Masyarakat Sebagai Konsumen." *Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum* Vol. 6 No., No. 1 (2020): 3. <https://Repo.Umb.Ac.Id/Files/Original/B1cbc08eabccfabd17ed77d8b61311c7.Pdf>.
- Zubair, Muhammad Kamal. "Signifikansi Modifikasi Akad Dalam Transaksi Muamalah." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 1, No. 2 (2010): 245. <https://doi.org/10.18326/Muqtasid.V1i2.245-257>.
- Zainuddin. "Tafsir Al-Qur'an tentang Jual Beli." *Jurnal Ilmiah Al Mu'ashirah* 17, no. 2 (2020): 208–233. <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/almuashirah/article/download/9240/7569>

Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara

Judul Penelitian “Sistem Tebasan Cengkeh dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Riwang Selatan Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu.

Informan:

Daftar Pertanyaan

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Usia :
3. Tempat tinggal :
4. Profesi :

B. Pertanyaan Perakti Jual belinya

-Untuk Penebas (Pemborong) Cengkeh:

1. Bagaimana proses Anda dalam menebas cengkeh di Desa Riwang Selatan?
2. Bagaimana Anda menentukan harga tebasan cengkeh ?
3. Apa ukuran penilaian harga tebasan?
4. Apakah ada perjanjian tertulis dalam transaksi tebasan cengkeh?
5. Bagaimana Anda memperkirakan jumlah dan kualitas cengkeh yang akan ditebas?
6. Apakah pembayaran dilakukan sekaligus atau secara bertahap? Jelaskan prosesnya.
7. Apakah Anda pernah mengalami kerugian atau keuntungan yang tidak terduga dalam transaksi tebasan cengkeh? Jelaskan penyebabnya

-Untuk Petani (Pemilik Pohon Cengkeh):

1. Mengapa Anda memilih untuk menebas cengkeh Anda sebelum panen?
2. Adakah tawar-menawar harga tebasan bunga cengkeh?
3. Bagaimana Anda menentukan harga tebasan cengkeh kepada penebas?
4. Apakah Anda merasa puas dengan sistem tebasan cengkeh yang ada?
5. Apakah Anda pernah mengalami kerugian atau keuntungan yang tidak terduga dalam transaksi tebasan cengkeh? jelaskan penyebabnya
6. Apakah Anda pernah mengalami konflik atau perselisihan dengan penebas terkait transaksi tebasan?
7. Bagaimana cara Anda memilih penebas yang akan membeli bunga cengkeh Anda?

-Untuk Pemetik Cengkeh:

1. Bagaimana Anda terlibat dalam proses tebasan cengkeh?
2. Bagaimana pengambilan pengupahannya?
3. Apakah Anda mendapatkan upah yang adil dari penebas?
4. Apakah Anda merasakan dampak positif atau negatif dari sistem tebasan cengkeh terhadap pekerjaan Anda?
5. Apakah Anda pernah menghadapi kendala dalam proses pemetikan hasil tebasan?
6. Bagaimana cara Anda memastikan bahwa hasil panen sesuai dengan taksiran awal?
7. Berapa orang dalam satu kelompok?

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

1. wawancara bersama pemilik lahan (penjual)





2. Dokumentasi Bersama pennebas (pembeli)





3. Dokumentasi Bersama Pemetik Cengkeh



Lampiran 3 surat keterangan penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jln. Jend. Sudirman, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kab. Luwu Telpn : (0471) 3314115

Nomor : 0011/PENELITIAN/02.16/DPMPTSP//2025
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Ka. Desa Riwang Selatan
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo : 2274/In.19/FASYA/PP.00.9/12/2024 tanggal 20 Desember 2024 tentang permohonan Izin Penelitian. Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Kurnia Ningsih
Tempat/Tgl Lahir : Luwu / 10 Agustus 2003
Nim : 2103030038
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Dsn. Buntu Baregge
Desa Riwang Selatan
Kecamatan Larompong

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

SISTEM TEBASAN CENGKEH DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DI DESA RIWANG SELATAN KECAMATAN LAROMPONG KABUPATENLUWU

Yang akan dilaksanakan di **DESA RIWANG SELATAN**, pada tanggal **06 Januari 2025 s/d 06 Februari 2025**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 06 Januari 2025
Kepala Dinas



Drs. MUHAMMAD RUDI, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP : 19740411 199302 1 002

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa,
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa,
3. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo,
4. Mahasiswa (i) Kurnia Ningsih,
5. Arsip

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP



Kurnia Ningsih, lahir di Luwu pada tanggal 10 Agustus 2003. Penulis merupakan anak ketiga sekaligus anak terakhir dari 3 bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Bahri dan ibu Murni. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jl. Bakau Balandai Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis di selesaikan pada tahun 2015 di SD Muhammadiyah Salu Tabang. Kemudian tahun yang sama menempuh pendidikan di MTS Muhammadiyah Salu Tabang hingga tahun 2018. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di MA Rantebelu. Setelah lulus MA di tahun 2021. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan dibidang yang di tekuni yaitu di prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Pada tahun 2021.